

**PEMELIHARAAN ANAK MANTAN PEKERJA SEKS KOMERSIL (PSK)  
PERSPEKTIF FIQH *HADHANAH*  
(Studi Kasus di Desa Pulungdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

oleh :

**Irvan Hardiansyah  
NIM 14210120**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PEMELIHARAAN ANAK MANTAN PEKERJA SEKS KOMERSIL (PSK)  
PERSPEKTIF FIQH HADHANAH  
(Studi Kasus di Desa Pulungdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan atau duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 04 Juni 2018

Penulis,



Irvan Hardiansyah

NIM 14210120

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Irvan Hardiansyah NIM: 14210120 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PEMELIHARAAN ANAK MANTAN PEKERJA SEKS KOMERSIL (PSK)  
PERSPEKTIF FIQH *HADHANAH*  
(Studi Kasus di Desa Pulungdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 05 Juni 2018

Mengetahui,



Dosen Pembimbing,

Faridatus Suhadak, M.HI.,  
NIP 197904 07200901 2 006

## PENGESAHAN SKRIPSI




Dewan Penguji Skripsi saudara Irvan Hardiansyah, NIM 14210120, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### **PEMELIHARAAN ANAK MANTAN PEKERJA SEKS KOMERSIL (PSK) PERSPEKTIF FIQH HADHANAH**

**(Studi Kasus di Desa Pulungdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dewan Penguji:

1. Dr.H. M. Aunul Hakim, S.Ag., MH (  )  
NIP. 19650919 200003 1 001  
Ketua
2. Faridatus Suhadak, M.HI., (  )  
NIP. 197904 07200901 2 006  
Sekretaris
3. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag (  )  
NIP. 197108 26199803 2 002  
Penguji Utama

Malang, 18 Juli 2018

Dekan,



Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.  
NIP. 19651205200031001

MOTTO

كل مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ إِلَّا أَنْ أَبَوَيْهِ يَهُودَانِهِ أَوْ نَصْرَانِهِ أَوْ مَجْسَانِهِ.

*“Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah.  
Hanya Ibu –Bapaknya lah yang menjadikan  
mereka Yahudi, Nasrani atau Majusi”.*





## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* Rabb al-*Ālamîn*, *lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Āliyy al-‘Ādhîm*, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“PEMELIHARAAN ANAK MANTAN PEKERJA SEKS KOMERSIL (PSK) PERSPEKTIF FIQH HADHANAH (Studi Kasus di Desa Pulungdowo Tumpang Malang)”** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yakni dengan agama Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Faridatus Suhadak, M.HI, selaku dosen pembimbing di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan dalam pengerjaan hingga penyelesaian skripsi, saran, serta motivasi selama menyelesaikan tugas skripsi.

5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
6. Staf Administrasi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Terkhusus kedua orang tua tercinta Bapak Muhammad Saeni dan Ibu Sarkiyah. Saya ucapkan terimakasih kepada mereka, karena berkat perjuangan dan pengorbanan mereka saya dapat menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Sekaligus menyelesaikan program sarjana (S1) dengan tepat waktu. Semoga di hari ke depan kelak saya dapat membalas kebaikan dan pengorbanan kedua orang tua saya. Atas rasa syukur dan terimakasih saya tujukan kepada bapak dan ibu.
8. Ucapan terimakasih kepada segenap Gus dan Ning Unit Kegiatan Mahasiswa LKP2M (Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa). Karena berkat mereka semua, saya dapat berproses secara

maksimal dan baik. Terimakasih juga telah memberikan suasana kekeluargaan yang tidak terlupakan selama di Malang.

9. Ucapan terimakasih kepada segenap Sahabat/I Rayon Radikal Al-Faruq. Terutama segenap angkatan Gesper yang pernah membantu dan memberikan ruang berkreasi buat saya. Sekali lagi terimakasih.
10. Segenap para pihak, termasuk seluruh teman-teman peneliti Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah angkatan 2014 dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak kenangan, pengalaman, dan motivasi penulis selama menempuh kuliah.
11. Kepada segenap teman yang pernah berproses bersama saya dan berbagi ilmu saya ucapkan terimakasih. Semoga ilmu kita semua bisa memberikan kemanfaatan kepada keluarga, masyarakat dan bangsa Indonesia.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 03 Juni 2018



Penulis



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = <u>h</u>	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n

س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = او misalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = اي misalnya خير menjadi khayrun

### D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ *marbûthah* ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ *marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi

*al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *فى رحمة الله* menjadi *fi rahmatillâh*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia,

dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL (Cover Luar)	
HALAMAN JUDUL (Cover Dalam).....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xvii
ABSTRAK .....	xviii
ABSTRACT .....	xix
ملخص.....	xx
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Sistematika Pembahasan.....	12
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu.....	14



B. Kerangka Teori.....	21
1. Pekerja Seks Komersil (PSK) .....	21
a. Definisi Pekerja Seks Komersil (PSK) .....	21
b. Kondisi Pekerja Seks Komersil (PSK) .....	21
c. Alasan Menjadi Pekerja Seks Komersil (PSK) .....	22
2. <i>Hadhanah</i> .....	22
a. Definisi <i>Hadhanah</i> .....	22
b. Dasar Hukum <i>Hadhanah</i> .....	24
c. Syarat Orang Tua Yang Mengasuh Anak .....	25
d. Syarat Anak Yang Diasuh .....	29
e. Hak-hak Anak Perspektif Islam .....	29
f. <i>Hadhanah</i> Menurut Fiqh Empat Mahzab.....	33
g. <i>Hadhanah</i> Menurut Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) .....	36
h. <i>Hadhanah</i> Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .....	37
i. <i>Hadhanah</i> Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .....	39

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	41
B. Pendekatan Penelitian.....	41
C. Lokasi Penelitian .....	42
D. Jenis dan Sumber Data .....	43

E. Metode Pengumpulan Data .....	44
F. Metode Pengolahan Data.....	45

#### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	47
1. Letak Geografis .....	47
2. Keadaan Daerah .....	48
3. Struktur Wilayah Administratif.....	48
4. Jumlah Penduduk .....	48
5. Struktur Pencarian Penduduk .....	49
6. Agama Penduduk .....	49
B. Profil Informan .....	49
1. Ibu Cempaka (nama samaran) .....	50
2. Ibu Dahlia (nama samaran) .....	52
3. Pak Kirno.....	54
4. Pak John .....	55
5. Mba Devi Hariati.....	56
C. Konsep Pemeliharaan Anak yang Dilakukan Oleh Mantan Pekerja Seks Komersil (PSK) Di Desa Pulungdowo Tumpang Malang.....	57
D. Implementasi Pemeliharaan Anak Oleh Mantan Pekerja Seks Komersil (PSK) Di Desa Pulungdowo Tumpang Malang Dalam Perspektif Fiqh <i>Hadhanah</i> .....	83

## **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	94

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR TABEL

**Tabel 1** : Daftar PSK di Jawa Timur pada Tahun 1989-1995

**Tabel 2** : Daftar Penelitian Terdahulu



## ABSTRAK

Irvan Hardiansyah, 14210120, 2018, *Pemeliharaan Anak Mantan Pekerja Seks Komersil (PSK) Perspektif Fiqh Hadhanah (Studi Kasus Di Desa Pulungdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang)*. Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Pembimbing: Faridatus Suhadak, M.HI, ..

---

**Kata Kunci:** Pemeliharaan Anak, Mantan Pekerja Seks Komersil (PSK), *Hadhanah*

Anak merupakan anugerah terbaik dalam perkawinan. Setiap anak berhak mendapat pemeliharaan, pengasuhan dan pendidikan oleh orang tuanya. Pemeliharaan anak wajib dilaksanakan oleh orang tua. Kewajiban tersebut menjadi gugur jika beberapa syarat yang telah ditentukan tidak dipenuhi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil penelitian sebelumnya yang membahas tentang *life history* dari wanita mantan pekerja seks komersil (PSK). Alasan yang melatarbelakangi mantan PSK berhenti dari dunia prostitusi antara lain: ingin membentuk keluarga dan demi kebaikan anak-anak mereka.

Rumusan masalah yang diteliti, konsep dan implementasi pemeliharaan anak mantan pekerja seks komersil (PSK). Kemudian dianalisis menggunakan perspektif fiqh *hadhanah*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris/kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data primer diperoleh secara langsung dari informan. Data sekunder diperoleh dari foto, dokumen dan rekaman wawancara. Data kemudian dianalisis dengan perspektif fiqh *hadhanah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pemeliharaan anak yang dilakukan oleh mantan pekerja seks komersil (PSK) dalam pemenuhan hak-hak anaknya, dibagi sebagai berikut: Telah memberikan nama yang terbaik untuk anak-anak, pemberian kasih sayang ditunjukkan dengan memenuhi kebutuhan anak-anak, hak hidup anak telah dijamin sepenuhnya, kejelasan nasab anak dibuktikan dengan akta kelahiran dan kartu keluarga, rentang masa penyusuan terbagi dua, yaitu 1,5 dan 2 tahun, pengasuhan dalam urusan sehari-hari maupun kebutuhan anak-anak telah terpenuhi dan tidak lupa memberikan pemahaman kepada anak-anak, hak waris untuk anak belum terpenuhi, pendidikan yang dilaksanakan dibagi formal dan informal. Selanjutnya implementasi pemeliharaan anak dilihat dari perspektif fiqh *hadhanah*, meliputi; syarat asuh terpenuhi meskipun para informan dahulu bekerja sebagai pelaku maksiat, mereka merasa sebagai orang yang paling berhak dalam mengasuh anak-anaknya, masa pengasuhan tetap menggunakan masa pengasuhan yang ditetapkan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i, dan para informan menganggap pengasuhan yang mereka lakukan tidak perlu diberi upah tetapi menekankan bahwa ini merupakan kewajiban bersama.



## ABSTRACT

Irvan Hardiansyah, 14210120, 2018, *Nurturing Child of Ex-Sex Commercial Worker (PSK) Fiqh Hadhanah Perspective (Case Studies at Desa Pulungdowo Tumpang Malang)*. Skripsi, Department Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah, Sharia Faculty, Islamic State University Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Advisor : Faridatus Suhadak, M.HI,..

---

**Kata Kunci:** Child Nurture, Ex- Sex Commercial Worker (PSK), *Hadhanah*

Child is best gift in marriage. Every Child has Right to get nurture, parenting, Children are the best gift from God in marriage. Every child has rights to nurture, care, and educate by his parents. Nurturing the children must be done by the parents. The obligation can be vanished if several conditions which have been chosen unfulfilled. This research is motivated by the results of previous studies that discussed about life history of women former commercial sex workers (PSK). The reasons why they want to quit from the world of prostitution are: they want to form a family and for their children's sake.

The research question on this research is the concept and the implementation child care of former women sex workers. Then, the research analyzed using perspective of *fiqh hadhanah*. This research used a type of empirical/ qualitative research with a case study approach. The main data is got directly from the informants. The second data is obtained from the photos, documents, and interview records. Afterwards, the data will be analyzed with perspective of *fiqh hadhanah*.

The research results revealed that the concept of children care carried out by former women commercial sex workers (PSK) in fulfilling their children's rights was divided on: has given the best name for their children, giving love is shown with accomplishing children's need, children's rights to life has been totally guaranteed, the children's lineage clarity is proven with birth certificates and family cards, the range of breastfeeding is divided into two, 1.5 and 2 years, nurturing on daily affairs or the needs of children have been fulfilled and absolutely giving the understanding to children, inheritance rights for children have not been fulfilled yet, education differed becoming formal and informal. Furthermore, the implementation of caring the children can be seen from the perspective of *fiqh hadhanah*, including: the fulfilment of nurturing terms although the informants used to work sex workers, they felt as the most entitled to take care of their children, nurturing period still used taking care period which was appointed by Imam Malik and Imam Shafi'i, and the informants considered nurturing which they do not necessary to get paid but emphasizing that it is mutual obligation.

## المستخلص

عرفان هارديانشاه، 14210120، 2018، رعاية أولاد العاهرات السابقات عند فقه الحنضنة  
 (دراسة القضية في قرية فولونجداوا محافظة تومفانج منطقة مالانج). البحث  
 الجامعي، قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم  
 الإسلامية الحكومية مالانج.  
 المشرف: فريدة الشهداء، الماجستير.

### الكلمات الرئيسية: رعاية الأولاد، العاهرات السابقات، الحنضنة

الأولاد هو البشارة العظمى في الحياة الزوجية. لكل ولد حقوق على الرعاية، الوقاية والتربية من قبل الوالدين. والرعاية واجبة على الوالدين. إن لم يقوم الوالدين بالشرائط المقرر فستسقط الواجبة لهما. يتخلف البحث بالبحث السابق الذي بحث في الحياة التاريخية لدى النساء وهن العاهرات السابقات. ووقفن النساء عن الدعارة تحت الحجج وهن: يريدن أن يكون الأسرة ولمصلحة أولادهن.

المسائل المبحوثة، المسودة والتطبيق في رعاية أولاد العاهرات السابقات. ثم تحلل المسائل بوجهة نظر فقه الحنضنة. نوع البحث هو البحث التجريبي/الكيفي ومدخله هو دراسة القضية. البيانات الأساسي من نفس المختبرات. والبيانات الفرعي من الصور، الوثائق ومحضر المقابلة. أما تحليل البيانات باستخدام وجهة نظر فقه الحنضنة.

تدل نتائج البحث على أن مسودة رعاية أولاد العاهرات التي أدينها العاهرات السابقة في إقامة حقوق الأولاد تنوع من: تسمية الأولاد بأحسن الأسماء، رحمة الأولاد بقضاء حوائجهم، حق حياة الأولاد على ضمنهن، وضوح نسب الأولاد على شهادة الولادة والبطاقة العائلية، مدة ترضيع على قسمين وهما 1،5 و 2 سنة، تمام الرعاية في اليوميات والحوائج وكذلك إلقاء المفاهم لديهم، وحق الوراثة غير الملباة، تنوع إقامة التربية من التربية الرسمية وغير الرسمية. ثم يحتوي تطبيق رعاية الأولاد بوجهة نظرة فقه الحنضنة من: قد تم شرائط الرعاية لو كان مهنة المختبرات هي العاهرات، تشعرن بأنهن أحقن من الأخرى في رعاية أولادهن، تستخدم مدة الرعاية قول إمام مالك وإمام شافعي عن رعاية الأولاد وتعتمدن المختبرات أن رعايتهن في الأولاد مسؤوليتهن ولأجرة هن.



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, suami-istri dan anaknya, ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.<sup>1</sup> Keluarga menjadi struktur penting dalam pembentukan masyarakat. Terutama peran keluarga sebagai organisasi dasar untuk membina, mengasuh, sosialisasi anak, dan menjalankan fungsinya dengan baik di masyarakat. Demi terciptanya keluarga sejahtera yang dilandaskan rasa sayang dan cinta.

---

<sup>1</sup> Undang-undang No.10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera

Itulah yang ditekankan juga dalam disiplin ilmu hukum keluarga Islam atau *al-Ahwal al-Syakhsiyyah*. Disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana memposisikan peran dan fungsi keluarga dalam kehidupan rumah tangga. Guna mencapai keberhasilan dalam rumah tangga atau dalam Islam biasa disebut *sakinah mawadah wa rahmah*. Mewujudkan rumah tangga untuk mencapai tujuan dan esensi pernikahan yang sesungguhnya.<sup>2</sup>

Salah satu yang dipelajari dan digunakan guna mencapai tujuan kehidupan rumah tangga yaitu fiqh munakahat. Fiqh secara etimologi berarti paham. Sedangkan kata munakahat berasal dari akar kata *na-ka-ha* yang diartikan sebagai kawin atau perkawinan. Kata munakahat bisa menyangkut banyak hal, mulai dari perkawinan, perceraian yang berarti putusnya perkawinan dan kembalinya perkawinan disebut dengan rujuk. Dengan begitu munakahat lebih tepatnya berarti segala hal yang terkait dengan perkawinan.<sup>3</sup>

Fiqh munakahat inilah yang digunakan sebagai pedoman perihal perkawinan untuk seluruh umat Islam. Pedoman yang sumbernya berasal dari Al-Quran dan hadis, membuat fiqh munakahat harus dijalankan oleh seluruh umat Islam. Karena semata-mata untuk meningkatkan keimanan umat Islam kepada Allah SWT. Penting dan harus dijalankan, perkawinan menjadi jalan guna memuliakan dan menjamin kehidupan manusia.

---

<sup>2</sup> Euis Sunarti, "Peran dan Fungsi Keluarga", *Makalah*, (Bogor: Universitas Pertanian Bogor, 2001).

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2006), 5.



Perkawinan merupakan pedoman yang harus dijalankan oleh umat Islam. Disamping menjadi keharusan, setiap umat Islam yang menjalankan perkawinan terhitung telah menjalankan perbuatan ibadah. Tidak lain perkawinan telah menjadi sunnah Allah dan sunnah Rasulullah. Sunnah Allah berarti ketetapan yang sudah ditetapkan dari awal penciptaan manusia, sedangkan sunnah Rasul berarti kebiasaan/budaya yang telah dilakukan Rasul untuk dirinya sendiri dan umatnya.<sup>4</sup>

Tujuan dari ditetapkannya/disyariatkan perkawinan sebagai pedoman umat Islam antara lain:<sup>5</sup>

- 1) untuk mendapatkan keturunan sebanyak-banyaknya guna melanjutkan kehidupan manusia,
- 2) untuk mendapatkan keluarga yang bahagia, tenang dan penuh kasih sayang,
- 3) menjadi media penyaluran nafsu syahwat dan menjaga kehormatan diri dari kerusakan moral/seksual.

Kalau dilihat secara materi tujuan perkawinan antara lain<sup>6</sup>:

- 1) Mengharapkan harta benda.
- 2) Mengharapkan kebangsawanannya.
- 3) Ingin melihat kecantikannya.
- 4) Agama dan budi pekertinya baik.

Sedangkan kalau dilihat secara substansial, tujuan perkawinan antara lain<sup>7</sup>:

<sup>4</sup> H.M.A Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2014), 9.

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 46-48.

<sup>6</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001) 20.



- 1) Penyaluran kebutuhan seksualitas manusia.
- 2) Mengangkat harkat dan martabat perempuan.
- 3) Mereproduksi keturunan.

Setelah perkawinan dijalankan, maka muncul hak dan kewajiban suami istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Hak dan kewajiban masing-masing pihak harus dipenuhi serta dijalankan. Sebagai bentuk keseimbangan dan menjaga keharmonisan hubungan suami-istri. Seperti yang tertera dalam penggalan ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 228<sup>8</sup>:

....وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

Artinya: “.....Bagi Istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara makruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri”

Menjelaskan bahwa hak suami merupakan kewajiban istri dan hak istri merupakan kewajiban bagi suami. Kewajiban suami terhadap hak istrinya adalah kewajiban yang bersifat materi (nafkah) dan kewajiban yang bersifat non-materi.

Kewajiban istri yang bersifat materi tidak ada secara langsung, melainkan hanya kewajiban bersifat non-materi kepada suaminya, antara lain:<sup>9</sup>

1. Menggauli suaminya secara patut dan baik.
2. Memberikan kasih sayang, ketenangan dan cinta kepada rumah tangga untuk suaminya.
3. Taat dan patuh kepada suami, selama tidak dalam perintah melakukan maksiat.
4. Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya selagi suami tidak berada di rumah.
5. Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.

<sup>7</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, 23-37.

<sup>8</sup> QS. Al-Baqarah (2):228

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 162-163.

Selain hak dan kewajiban yang timbul dari masing-masing pihak, timbul juga hak serta kewajiban bersama dari suami-istri. Antara lain sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Boleh bergaul dan bersenang-senang antara keduanya.
2. Timbulnya hubungan keluarga antara keluarga suami dan keluarga istri.
3. Hubungan saling mewarisi diantara suami-istri jika terjadi kematian.
4. Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.
5. Memelihara kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.

Memelihara dan mengasuh anak termasuk dalam kewajiban bersama antara suami-istri. Sekaligus termasuk dalam lingkup peran dan fungsi keluarga. Dalam terminologi fiqh disebut sebagai *hadhanah*. *Hadhanah* sangat penting dalam kehidupan keluarga, karena menyangkut pertumbuhan dan nasib anak. Sehingga dalam hukum Islam, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur ketentuan mengenai pemeliharaan anak.<sup>11</sup>

Selain itu dalam Islam konsep *hadhanah* atau pemeliharaan anak sangat penting perannya. Karena terkait tugas dan peran penting ibu dalam mengasuh anak-anaknya.<sup>12</sup> Termasuk memberikan kasih sayang terhadap anak, karena akan mempengaruhi kondisi pribadi anak. Para ulama menghukumi memelihara anak atau *hadhanah* adalah wajib, selama berada dalam ikatan perkawinan.<sup>13</sup> Sebagaimana yang dijelaskan dalam penggalan surat Al-Baqarah ayat 233:<sup>14</sup>

<sup>10</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), 155-156.

<sup>11</sup> Khoiruddin Nasution, "Perlindungan Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia", *Al-Adalah*, Vol.XIII, No.1 (Juni, 2016), 2-3.

<sup>12</sup> Muhammad Muhyidin, *Qu Anfusakum Wa Ahlikum Nara (Selamatkan Dirimu dan Keluargamu Dari Api Neraka)*, (Yogyakarta: Diva Press, 2006), 435.

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 328.

<sup>14</sup> QS. Al-Baqarah (2):233

.....وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “.....adalah kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian untuk anak istrinya”

Sehingga kewajiban bersama antara suami dan istri harus dilakukan, meskipun status ikatan perkawinan keduanya putus. Pemeliharaan dan pengasuhan anak akan berlangsung jika ada orang tua yang mengasuh (*hadhin*) dan anak yang diasuh (*madhun*). Sebelum berlakunya pengasuhan antara *hadhin* dan *madhun*, harus terpenuhi beberapa persyaratan guna mengaktifkan pemeliharaan/pengasuhan anak. Sehingga suami-istri yang terikat dalam ikatan perkawinan memiliki kewajiban memelihara anak hasil perkawinannya. Keduanya diharuskan mempunyai rasa untuk memelihara dan mengasuh anak hasil perkawinan mereka.

Tanpa terkecuali para pekerja seks komersil (PSK) baik yang masih aktif atau pun tidak, karena mereka masih mempunyai *sense of hadhanah* untuk memelihara anak. Tidak lupa tetap mengharapkan keberhasilan rumah tangganya sendiri. Di sisi lain praktik prostitusi yang digeluti PSK masih menjadi pasar bisnis yang menjanjikan. Baik itu bagi geromo, mucikari, makelar, pekerja seks komersil, pedangang kaki lima dan disekitar tempat prostitusi. Dianggap sebagai tempat meraup untung yang besar dari bisnis prostitusi. Sehingga tidak heran intensitas pekerja seks komersil di kota-kota besar meningkat. Seperti di Surabaya, Bandung, Malang, dan lain-lain. Jumlah pekerja seks kian tahun meningkat.

Seperti contoh data yang dipaparkan Dinas Sosial terkait jumlah PSK di Jawa Timur pada tahun 1989-1995<sup>15</sup>:

Tabel 1:

Data PSK di Jawa Timur pada tahun 1989-1995

No	Tahun	Jumlah
1.	1989/90	14.194
2.	1990/91	1.553
3.	1991/92	4.704
4.	1992/93	4.704
5.	1993/94	12.426
6.	1994/95	14.190

Berdasar data di atas menunjukkan jumlah PSK meningkat secara fluktuatif setiap tahunnya. Semakin menunjukkan kalau bisnis prostitusi masih tetap berjalan meskipun secara terselubung. Pada posisi seperti ini, pekerja seks komersil menjadi pihak yang paling rentan. Dikarenakan mereka menjadi pihak yang mendapat tekanan secara struktural dan kultural. Belum lagi pandangan masyarakat terhadap dirinya dan harus siap dijamah oleh puluhan pelanggan dalam sehari. Sebutan mereka pun bermacam-macam ada yang menyebutnya: perempuan jalang, *lonte*, *genggek*, *kimcil*, *sundal*, dan masih banyak lagi.<sup>16</sup>

Kendati mereka para pekerja seks komersil yang terstigma sebagai manusia hina dan sampah masyarakat. Terdapat beberapa PSK yang masih tetap menggunakan fiqh sebagai *guidance* dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan fiqh dianggap sebagai bagian dari budaya para PSK. Mereka masih menggunakan fiqh

<sup>15</sup> Nur Syam, *Agama Pelacur (Dramaturgi Transendental)*, (Yogyakarta: LkiS Printing Cemerlang, 2011), 85.

<sup>16</sup> Nur Syam, *Agama Pelacur (Dramaturgi Transendental)*, 25.



dalam proses internalisasi sistem kognisi dan perilaku mereka sendiri. Meskipun menjalani dunia hitam tetapi mereka berupaya untuk mengkonstruksi diri agar sesuai syariat Islam.<sup>17</sup>

Bentuk konstruksi diri para PSK ditunjukkan dengan melakukan beberapa kegiatan keislaman. Seperti pengajian, istighasah, membaca al-Quran, zikir bersama, sholat 5 waktu dan beberapa ibadah sunah lainnya. Sehingga tidak jarang ditemui ada beberapa PSK yang telah bertaubat atau berhenti dari pekerjaan PSK. Seperti hasil penelitian milik Noer Roehmah yang menjelaskan bahwa alasan seorang wanita PSK berhenti dari pekerjaannya yaitu karena ingin membangun rumah tangga yang sakinah seperti dalam ajaran Islam, dan berkeinginan memperoleh keturunan dari hubungan yang sah.<sup>18</sup>

Seperti yang dialami mantan PSK bernama Bunga. Bunga yang menjadi PSK kurang lebih selama 1 tahun 6 bulan. Bunga telah berhenti dari pekerjaan PSK saat ia berkenalan dengan seorang laki-laki baik yang kemudian mengeluarkan dia dari lembah hitam. Setelah itu mereka berdua menikah dan mempunyai anak dari hasil perkawinannya. Alasan Bunga untuk berhenti menjadi seorang PSK yaitu berkeinginan membangun rumah tangga yang sakinah dan demi masa depan anaknya.<sup>19</sup>

Kedua, bernama Melati yang menjalani pekerjaan PSK selama 19 tahun dan kemudian bertaubat dengan alasan ingin membina rumah tangga seperti

---

<sup>17</sup> Nur Syam, *Agama Pelacur (Dramaturgi Transendental)*, 49-51.

<sup>18</sup> Noer Rohmah, "Keluarga Sakinah Wanita Mantan Pelacur (Study Life History)", *Jurnal Studi Gender Indonesia*, Vol.4, No.01 (Agustus, 2013), 49.

<sup>19</sup> Noer Rohmah, "Keluarga Sakinah Wanita Mantan Pelacur (Study Life History)", 39.



masyarakat lainnya. Ketiga, Mawar menjalani pekerjaan sebagai PSK selama 10 tahun, kemudian berhenti dan menikah dengan seorang mantan narkoba sekaligus penjudi. Harapannya untuk membentuk keluarga yang bahagia akhirnya terwujud. Keempat, bernama Cempaka yang menjalani dunia remang-remang selama 1,5 tahun. Tetapi karena alasan tidak betah, akhirnya Cempaka berhenti dan membentuk keluarga bersama seorang pria bernama Kirno. Terakhir, bernama Dahlia yang menggeluti dunia prostitusi selama 3 tahun. Atas dasar ingin membina rumah tangga yang sakinah, dia akhirnya berhenti dan menikah dengan seorang pria bernama John.

Berhenti menjadi seorang PSK guna membangun rumah tangga yang sakinah dan demi kepentingan anak di masa akan datang. Sehingga timbul lah kewajiban dalam rumah tangga yaitu *kaifiyah hadhanah awlad* (pemeliharaan anak-anak). Kewajiban yang harus diberikan selaku orang tua dari anak-anak hasil perkawinan mereka. Seberapa buruknya anggapan masyarakat terkait pekerjaan mereka dulu, tetapi mereka tetap diharuskan memberikan pendidikan dan pemeliharaan yang layak untuk anak-anaknya. Sebagai upaya para mantan PSK untuk anak-anaknya agar lebih baik dan berguna.<sup>20</sup>

Upaya tersebut memang tidak mudah dijalankan oleh para mantan PSK. Dikarenakan saat telah membangun atau membina rumah tangga, para mantan PSK ini kerap merasakan beberapa hambatan. Seperti, ekonomi yang pas-pasan, sering terjadi kesalah pahaman dengan suami, dan ada tetangga juga yang

---

<sup>20</sup> Noer Rohmah, *Wawancara* (Malang, 31 Januari 2018)

menyudutkan atau menghina mereka. Bentuk penyudutan atau penghinaan tersebut mereka rasakan selama menjalankan rumah tangga.

Dari berbagai hambatan yang dirasakan, hal yang dapat berpengaruh besar tentang hambatan berupa penyudutan atau penghinaan. Karena bentuk hambatan tersebut dapat menyerang psikologi atau batin si wanita mantan pekerja seks komersil (PSK). Bahkan bukan hanya menimpa diri si ibu, tetapi anak-anak dari mereka juga berpotensi terganggu psikologisnya.

Meskipun seperti itu, tetapi mereka tetap mencoba bersyukur, saling terbuka antara suami-istri, dan sabar (menahan diri). Terutama saat melaksanakan kewajiban pemeliharaan kepada anak-anak mereka, tanpa harus menghiraukan apa kata masyarakat sekitarnya. Berusaha memberikan totalitas dalam pelaksanaan kewajiban pemeliharaan ini. Agar hak-hak yang seharusnya diberikan kepada anak dapat terlaksana.

Menjalankan rumah tangga dan melaksanakan pemeliharaan ditengah hambatan yang dirasakan. Tentu tidak mudah bagi banyak orang, apalagi mereka yang notabene mantan seorang PSK. Tetapi atas dasar keinginan diri sendiri yang hendak membentuk/membina rumah tangga sakinah, maka apapun hambatannya tetapi tidak melunturkan niat awal mereka untuk berhenti dari dunia prostitusi. Tanpa terkecuali melaksanakan pemeliharaan kepada anak-anak mereka, meskipun harus menerima berbagai hambatan tetapi tidak melupakan kewajiban sebagai orang tua.

Oleh karena itu peneliti tertarik guna mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana konsep pemeliharaan anak yang dilaksanakan oleh mantan PSK. Apakah hak-hak anak mereka telah terpenuhi, dengan melihat hambatan yang dialami oleh mantan PSK. Setelah konsep pemeliharaan mantan PSK diketahui, kemudian dianalisis menggunakan perspektif fiqh *hadhanah*.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pemeliharaan anak oleh mantan Pekerja Seks Komersil (PSK) di Desa Pulungdowo Kec.Tumpang Kab.Malang?
2. Bagaimana implementasi pemeliharaan anak oleh mantan Pekerja Seks Komersil (PSK) di Desa Pulungdowo Kec.Tumpang Kab.Malang dalam perspektif fiqh *hadhanah*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan konsep pemeliharaan anak yang dilakukan oleh mantan Pekerja Seks Komersil (PSK) di Desa Pulungdowo Kec.Tumpang Kab.Malang.
2. Menganalisis implementasi pemeliharaan anak oleh mantan Pekerja Seks Komersil (PSK) di Desa Pulungdowo Kec.Tumpang Kab.Malang yang ditinjau dari perspektif fiqh *hadhanah*.

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan sebuah pengetahuan dan pemahaman baru bahwa seorang PSK maupun mantan PSK sekalipun, mereka masih menggunakan konsep fiqh dalam kehidupan sehari-hari. Terutama penerapan fiqh *hadhanah* dikalangan mantan pekerja seks komersil (PSK). Hasil temuan dalam penelitian ini diharapkan juga menjadi pijakan atau tumpuan untuk penelitian selanjutnya. Sehingga khazanah keilmuan mengenai *hadhanah* lebih berkembang dan lebih luas.

### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini akan dijadikan referensi atau rujukan dalam memahami penerapan fiqh *hadhanah* pada mantan PSK. Selain itu untuk menyelesaikan tugas akhir di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

## E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

**Bab 1 :** Pada bab 1 ini akan dijelaskan terkait: latar belakang mengenai objek masalah tentang pemeliharaan anak oleh mantan pekerja seks komersil (PSK), rumusan masalah, manfaat penelitian, dan penelitian terdahulu.

**Bab 2 :** Pada bab 2 ini akan menjelaskan kerangka teori didalamnya akan dibahas mengenai mengenai pengertian siapa itu Pekerja

Seks Komersil (PSK), *hadhanah* menurut hukum Islam, *hadhanah* menurut UU perkawinan, *hadhanah* menurut UU Perlindungan Anak, dan *hadhanah* menurut kompilasi hukum Islam (KHI). Sehingga nantinya dapat digunakan sebagai acuan untuk membahas dan menjelaskan berbagai data yang akan dikumpulkan.

**Bab 3 :** Pada bab 3 akan menjelaskan beberapa hal tentang metode penelitian yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan datanya, dan sistematika penelitian.

**Bab 4 :** Pada bab 4 ini berisi hasil penelitian serta analisis terhadap berbagai data yang telah dikumpulkan. Data diperoleh untuk menjawab berbagai rumusan masalah yang telah dirumuskan.

**Bab 5 :** Pada bab 5 berisi kesimpulan serta saran-saran yang akan diberikan oleh penulis terhadap penelitian ini. Selain itu untuk pengembangan penelitian-penelitian ke depannya, dari hasil serta analisis yang telah dilakukan.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi, Fahrudin Sofianto, Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Tahun 2012. Berjudul “*Pemenuhan Hak-Hak Anak di Lingkungan Keluarga Lokalisasi (Studi di Dusun Jembel Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban)*”. Fokus penelitian ini adalah bagaimana peneliti melihat anak-anak yang hidup di sekitar lingkungan lokalisasi atau prostitusi. Sebagaimana anak-anak yang masih muda dan masih berpikir untuk bermain. Dilihat dari kondisi lingkungan dan menjadi pertimbangan juga terkait bagaimana nasib anak-anak yang hidup di lingkungan lokalisasi. Bagaimana sudah terpenuhi atau belumnya hak anak-anak.

2. Jurnal Studi Gender Indonesia, Noer Rohmah, Dosen STIT Ibnu Sina Malang, Tahun 2011. Berjudul “*Keluarga Sakinah Wanita Mantan Pelacur (Studi Life History)*”. Fokus penelitian ini mencoba membangun kembali persepsi masyarakat bahwa tidak selamanya mereka kotor/hina. Mereka sama saja seperti manusia biasa yang butuh bergaul dan berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Guna membangun kembali persepsi tersebut, peneliti mengambil cerita hidup dari lima wanita mantan pelacur yang sekarang telah berkeluarga. Dari studi *life history* itu meskipun mereka wanita mantan pelacur tetapi masih tetap mengharapkan adanya keluarga yang sakinah dan rukun.<sup>21</sup>
3. Skripsi, Maslakah, Mahasiswa Jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri Ampel, Tahun 2010. Berjudul “*Persepsi Para Pelacur Tentang Upah Pelacuran Dan Penggunaannya Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Gang Dolly Surabaya)*”. Fokus penelitian ini ingin melihat dan mendeskripsikan bagaimana pandangan para pelacur mengenai upah yang didapat dari pekerjaannya. Sekaligus upah yang didapat tersebut digunakan untuk apa. Dikarenakan beberapa pelacur yang ditemui menggunakan upah sebagai pelacur untuk bersedekah ataupun menabung guna menunaikan ibadah haji. Dari persepsi tersebut kemudian dibenturkan ke dalam hukum Islam tentang bagaimana hukum upah tersebut. Dan hasilnya pekerjaan mereka tetap saja dihukumi tidak boleh

---

<sup>21</sup> Noer Rohmah, *Keluarga Sakinah Wanita Mantan Pelacur (Studi Life History)*, JSGI Vol.1, No.2, (Agustus, 2013).

dalam agama Islam, sehingga upah yang mereka sisihkan untuk sedekah atau lainnya tidak sah.<sup>22</sup>

4. Skripsi, Jajuli, Mahasiswa Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2010. Berjudul “*Motivasi Dan Dampak Psikologis Pekerja Seks Komersial (Studi Kasus Terhadap PSK di Gunung Kemukus Sragen Jawa Tengah)*”. Fokus penelitian ini mengangkat bagaimana dan apa motivasi pekerja seks komersil (PSK) dalam melakukan pekerjaannya. Tidak lupa mendeskripsikan dampak psikologis yang dialami oleh PSK. PSK yang digunakan sebagai informan berjumlah 2 orang, dengan dikelompokkan berdasarkan umur. Hasilnya motivasi mereka dalam menjalani pekerjaan sebagai PSK bisa dilihat dari dua hal yaitu biogenetis dan sosiogenetis. Faktor secara biogenetis yaitu faktor pemenuhan kebutuhan ekonomi, motif kemewahan dan motif kepuasan seksual. Faktor secara sosiogenetis yaitu kurangnya pendidikan, agama dan tidak memiliki skill. Sedangkan dampak psikologis yang timbul ialah ada perasaan minder, merasa hina, stress, perasaan cemas dan sering bergantung terhadap sesuatu.<sup>23</sup>
5. Jurnal Sosial dan Politik, Elinda Juwita, Departemen Sosiologi FISIP Universitas Airlangga. Berjudul “*Pekerja Seks Komersial Yang Berkeluarga (Studi Kasus Pekerja Seks Komersial di Surabaya dalam*

<sup>22</sup> Maslakah, *Persepsi Para Pelacur Tentang Upah Pelacuran Dan Penggunaannya Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Gang Dolly Surabaya)*, Skripsi, (Surabaya: Uin Sunan Ampel Surabaya, 2010)

<sup>23</sup> Jajuli, *Motivasi Dan Dampak Psikologis Pekerja Seks Komersial (Studi Kasus Terhadap PSK di Gunung Kemukus Sragen Jawa Tengah)*, Skripsi (Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010)

*Membagi Perannya Menjadi Seorang Ibu Sebagai Pilihan Rasional)*".

Fokus penelitian ini hendak menjelaskan bagaimana posisi seorang wanita yang telah berkeluarga tetapi berstatus sebagai pekerja seks komersil (PSK) pula. Mereka tetap menjalankan pekerjaan dengan berperan ganda sebagai ibu rumah tangga dalam keluarganya. Dan inilah yang hendak dipaparkan oleh peneliti mengenai alasan dan faktor penyebab dari wanita tersebut menjalani peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan pekerja seks komersil. Hasilnya menjelaskan bahwa alasan wanita tersebut karena rendahnya pendidikan, sehingga tidak menyadari kalau telah berkeluarga dan memiliki anak. Sehingga menyebabkan wanita tersebut belum optimal menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga di keluarganya.<sup>24</sup>

6. Skripsi, Rohadi, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2016. Berjudul *"Hadhanah Terhadap Anak Akibat Perceraian (Studi Terhadap Pemikiran Mazhab Syafii dan Relevansinya Dengan Hukum Keluarga Di Indonesia)"*. Fokus penelitian ini tentang masalah hadhanah yang diakibatkan kasus perceraian dengan dianalisis menggunakan pemikiran fiqh hadhanah mazhab Syafii dan hukum keluarga. Dengan diperoleh hasil yaitu golongan Syafiiyah mengatakan bahwa tidak ada batas masa tertentu mengenai hadhanah, masa hadhanah menunggu sampai anak tersebut mumayyiz. Tetapi pengasuhan anak terhadap salah satu orang tua tidak permanen, karena bisa sewaktu-waktu hak pengasuhannya berubah.

<sup>24</sup> Elinda Juwita, *Pekerja Seks Komersial Yang Berkeluarga (Studi Kasus Pekerja Seks Komersial di Surabaya dalam Membagi Perannya Menjadi Seorang Ibu Sebagai Pilihan Rasional)*, Jurnal Sosial dan Politik.



Sedangkan menurut KHI hadhanah menjadi kewajiban kedua orang tua, dengan penyusuan dibebankan kepada istri dan pemenuhan kebutuhan kepada suami. Tetapi jika terjadi perceraian maka yang lebih berhak mengasuh adalah ibu/istri.<sup>25</sup>

7. Skripsi, Mochammad Ansory, Mahasiswa Prodi Ahwal Al Syakhsiiyah Fakultas Syariah dan Hukum, Tahun 2010. Berjudul "*Hak Hadhanah Terhadap Ibu Wanita Karir (Analisis Putusan Perkara Nomor: 458/Pdt.G/2006/ Pengadilan Agama Depok)*". Fokus penelitian ini ingin melihat bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Depok dalam memutuskan perkara Nomor: 458/Pdt.G/2006/Pengadilan Agama Depok. Sekaligus mempertanyakan mengenai putusan Hakim dalam menyerahkan hak pengasuhan anak kepada ibu dari penggugat yang beragama protestan. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa alasan Hakim Pengadilan Agama Depok memutuskan perkara tersebut karena penggugat dan tergugat tidak cocok serta telah terjadi KDRT dalam rumah tangga. Kemudian hak pengasuhannya dijatuhkan kepada penggugat, dan barulah selanjutnya hak pengasuhan tersebut dijatuhkan lagi kepada nenek dari anak tersebut. Dikarenakan ibu dari anak tersebut terbilang sebagai wanita karir, sehingga tiap hari berada di luar rumah.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Rohadi, *Hadhanah Terhadap Anak Akibat Perceraian (Studi Terhadap Pemikiran Mazhab Syafii dan Relevansinya Dengan Hukum Keluarga Di Indonesia)*, Skripsi, (Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2016).

<sup>26</sup> Mochammad Ansory, *Hak Hadhanah Terhadap Ibu Wanita Karir (Analisis Putusan Perkara Nomor: 458/Pdt.G/2006/ Pengadilan Agama Depok)*, Skripsi, (Depok: Uin Syarif Hidayatullah, 2010)



Tabel 2:

## Daftar penelitian terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi, Fahrudin Sofianto, Mahasiswa Jurusan Al- Ahwal Al- Syakhsiyyah, Tahun 2012.	Pemenuhan Hak-Hak Anak di Lingkungan Keluarga Lokalisasi (Studi di Dusun Jembel Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban).	Pemenuhan hak- hak anak yang meliputi pengasuhan dan pemeliharaan ( <i>Hadhanah</i> ).	Pemenuhan hak- anak yang dilakukan di sekitar lingkungan keluarga lokalisasi tidak menggunakan fiqh <i>hadhanah</i> sebagai alat analisis.
2.	Noer Rohmah, Dosen STIT Ibnu Sina Malang, Tahun 2011.	Keluarga Sakinah Wanita Mantan Pelacur (Studi Life History)	Alasan dibalik wanita mantan pelacur keluar dari dunia prostitusi karena ingin memberikan pengasuhan dan pemeliharaan terbaik untuk anak-anak mereka.	Hanya membahas konsep keluarga sakinah yang dikehendaki oleh wanita mantan pelacur.
3.	Skripsi, Maslakah, Mahasiswa Jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri Ampel, Tahun 2010.	Persepsi Para Pelacur Tentang Upah Pelacuran Dan Penggunaannya Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Gang Dolly Surabaya)	Penggunaan konsep fiqh dalam diri pelacur.	Membahas sedekah dari penghasilan menjadi pelacur yang dilihat dari sisi hukum Islam.
4.	Skripsi, Jajuli, Mahasiswa Fakultas Dakwah Universitas	Motivasi Dan Dampak Psikologis Pekerja Seks Komersial (Studi Kasus	Dampak psikologis yang terjadi dalam diri Pekerja Seks Komersial.	Hanya membahas motivasi dan dampak psikologis dari PSK dalam menjalankan pekerjaannya.

	Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2010.	Terhadap PSK di Gunung Kemukus Sragen Jawa Tengah)		
5.	Elanda Juwita, Departemen Sosiologi FISIP Universitas Airlangga	Pekerja Seks Komersial Yang Berkeluarga (Studi Kasus Pekerja Seks Komersial di Surabaya dalam Membagi Perannya Menjadi Seorang Ibu Sebagai Pilihan Rasional)	Studi kasus dengan melihat peran seorang PSK dan sebagai ibu dalam membina anak-anaknya.	Pembagian peran sebagai ibu dan PSK dalam membina anak-anaknya tidak dianalisis menggunakan fiqh <i>hadhanah</i> .
6.	Skripsi, Rohadi, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2016	Hadhanah Terhadap Anak Akibat Perceraian (Studi Terhadap Pemikiran Mazhab Syafii dan Relevansinya Dengan Hukum Keluarga Di Indonesia)	Menjelaskan hadhanah terhadap anak yang dilihat dari fiqh dan permasalahan keluarga.	Bukan membahas hadhanah anak akibat perceraian, melainkan hadhanah dari anak wanita mantan pelacur.
7.	Skripsi, Mochammad Ansory, Mahasiswa Prodi Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum, Tahun 2010	Hak Hadhanah Terhadap Ibu Wanita Karir (Analisis Putusan Perkara Nomor: 458/Pdt.G/2006/ Pengadilan Agama Depok)	Keberhakan ibu sebagai pelaksana <i>hadhanah</i> terhadap anaknya.	Pemenuhan hak hadhanah yang dilihat dari sisi wanita karir, tetapi tidak dianalisis menggunakan konsep fiqh <i>hadhanah</i> .

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Pekerja Seks Komersil (PSK)**

#### **a. Definisi Pekerja Seks Komersil (PSK)**

Pekerja seks komersil adalah kelompok yang paling rentan dari banyak sisi. Mereka termasuk yang paling rawan terjangkit berbagai penyakit. Baik itu HIV/AIDS atau penyakit lainnya. Tidak salah kalau mereka dianggap orang yang terperangkap di dunia hitam.<sup>27</sup>

#### **b. Kondisi Pekerja Seks Komersil (PSK)**

Kondisi praktek prostitusi di Indonesia bukan permasalahan baru lagi. Banyak kota-kota besar yang telah lama menyediakan jasa pekerja seks komersil (PSK). Seperti di Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Surabaya dan Malang. Mulai dari warung pinggir jalan, tempat pijat, rumah bordil sampai hotel berbintang menjadi tempat transaksi. Praktik prostitusi di Indonesia menimbulkan semacam pertentangan, karena terkadang dibenci dan diminati.

Pemerintah pun telah melakukan upaya untuk membasmi praktik masksiat ini, tetapi hasilnya tidak ada. Berkali-kali pekerja seks komersil (PSK) tertangkap penertiban pemerintah. Setelah di lepaskan kembali, mereka tetap menjalankan pekerjaannya sebagai penyedia seks. Selama masih ada pelanggan, maka praktik prostitusi tetap berjalan.

Pekerja seks komersil (PSK) rela mengorbankan dirinya untuk dijamah oleh pelanggan. Pelanggan yang tidak dikenal atau diketahui terlebih dahulu. Demi keberlangsungan hidup dan kebutuhan lainnya.

---

<sup>27</sup> Nur Syam, *Agama Pelacur (Dramaturgi Transendental)*, 56-57.

Mereka termasuk orang terpinggirkan dari jasa pelayanan seksual yang telah berkembang itu.

### c. Alasan Menjadi Pekerja Seks Komersil (PSK)

Dijelaskan pula, bahwa seorang wanita menjadi pelacur disebabkan beberapa hal, seperti<sup>28</sup>: 1)Kecanduan seks, 2)Tidak bermoral, 3)Ditinggalkan oleh suami/pasangan dan 4)Semata-mata karena bodoh.

Adapun alasan lain yang dijabarkan oleh Koentjoro mengenai alasan seorang wanita memutuskan menjadi pelacur sebagai berikut<sup>29</sup> : 1)Kemiskinan, 2)pendapatan rendah, 3)pendidikan rendah, 4)tidak memiliki keterampilan, 5)pengangguran.

## 2. Hadhanah

### a. Definisi Hadhanah

Hadhanah berasal dari kata “*Hidhan*” yang berarti lambung. Seperti kata *Hadhana ath-thaairu baidhahu* yang berarti burung itu mengempit telur di bawah sayapnya.<sup>30</sup> Hal tersebut diumpamakan juga seorang ibu yang mengempit anaknya. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Arab, *hadhanah* diartikan sebagai pengasuhan atau pekerjaan mengasuh anak-anak.<sup>31</sup> *Hadhanah* dalam arti sederhana yaitu pemeliharaan atau pengasuhan.<sup>32</sup>

<sup>28</sup> Nur Syam, *Agama Pelacur (Dramaturgi Transendental)*, 120-121

<sup>29</sup> Asmar Mahardika, *Tuhan Singgah di Pelacuran: Perjalanan Spiritual Para Penjaja Cinta*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004)

<sup>30</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 8*, (Bandung: Al-Maarif, 1996), 160.

<sup>31</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997), 274.

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 327.



Para ahli fiqh mendefinisikan *hadhanah* sebagai melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum mumayyiz tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu menjadikan kebaikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.<sup>33</sup>

Sedangkan dalam Pasal 45 ayat 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *hadhanah* dijelaskan sebagai kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Dijelaskan juga dalam Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, *Hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.<sup>34</sup>

Berdasar pengertian di atas menjelaskan bahwa pemeliharaan atau pengasuhan yang dilakukan orang tua sifatnya adalah wajib. Bila hal tersebut tidak dikerjakan atau diselenggarakan maka melalaikan kewajiban *hadhanah*. Karena jika anak-anak tidak dipelihara dan diasuh oleh orang tua mereka, maka nantinya akan mendatangkan bahaya kepada anak-anak mereka.

---

<sup>33</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 8*, 160.

<sup>34</sup> Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), 396-398.



## b. Dasar Hukum Hadhanah

1) Surat Al-Baqarah ayat 233:<sup>35</sup>

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ

الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا

تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا أَوْسَعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ

بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ

مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا

أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Kandungan dalam surah al-Baqarah ayat 233 merupakan petunjuk Allah kepada para ibu untuk menganjurkan agar mereka menyusui anak-anak mereka dengan penyusuan yang sempurna.

<sup>35</sup> QS. Al-Baqarah (2):233

Selama 2 tahun penuh. Jika penyusuan sesudah 2 tahun, maka tidak berpengaruh terhadap kemahraman.<sup>36</sup>

2) Hadis Nabi Muhammad SAW:<sup>37</sup>

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ (ص) إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ, وَتُدِيئِي لَهُ سِقَاءً. وَزَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّي, فَقَالَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مِمَّا تَنْكِيحِي. (أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ)

Artinya: “Dari Abdullah bin Amr, bahwa seorang perempuan bertanya: Ya, Rasulullah, sesungguhnya bagi anak laki-lakiku ini perut ku lah yang menjadi bejananya lambungku yang menjadi perlindungannya dan susuku menjadi minumannya. Tetapi tiba-tiba ayahnya merasa berhak untuk mengambilnya dariku. Maka sabda Rasulullah SAW: Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum kawin dengan orang lain”.

- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 4) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

**c. Syarat Orang Tua yang Mengasuh (*Hadhin*) Anak**

Sebelum *hadhanah* diselenggarakan antara *hadhinah* kepada madhun, diperlukan syarat-syarat sebelum menjalankan *hadhanah*. Jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka gugurlah kebolehan

<sup>36</sup> Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir Juz 2 Al-Baqarah 142-252*, Terj. Bahrur Abu Bakar, (Cet. I; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), 554.

<sup>37</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 8*, 162-163.

menjalankan *hadhanah*. Syarat-syarat yang dijelaskan menurut fiqh sebagai berikut:<sup>38</sup>

1) Berakal sehat

Orang yang gila atau tidak berakal tidak diperkenankan menjalankan *hadhanah*. Karena mereka tidak sanggup untuk mengurus dirinya sendiri. Sehingga tidak dianjurkan untuk memelihara dan mengasuh anak-anak atau orang lain.

2) Dewasa

Dewasa berarti telah mumayyiz dan mampu. Sekalipun anak kecil telah mumayyiz tetapi kalau dia tidak mampu maka tidak boleh menjalankan *hadhanah*.

3) Mampu Mendidik

Orang yang sedang sakit, telah berusia lanjut, penyandang disabilitas dan orang tidak mampu mengurus dirinya sendiri tidak boleh menjalankan *hadhanah*. Dikhawatirkan nantinya dapat menyusahkan anak-anak yang dipelihara atau diasuh. Mereka sendiri membutuhkan seseorang untuk mengurusnya, sehingga nanti malah merugikan anak-anak yang diasuhnya.

4) Amanah dan Berbudi

Orang yang tidak bisa dipercaya dan tidak memiliki budi pekerti baik tidak dianjurkan memelihara dan mengasuh anak-

<sup>38</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 8*, 165-170.

anak. Jika anak-anak tersebut tetap dipelihara dan diasuh oleh mereka, takutnya nanti sikap serta perilaku anak-anaknya mengikuti kelakuan yang dicontohkan oleh pengasuhnya. Dalam artian mereka yang masih sering menjalankan dosa besar ataupun dosa kecil tidak diperkenankan memelihara dan mengasuh anak kecil.

#### 5) Beragama Islam

Anak kecil muslim tidak boleh dipelihara dan diasuh oleh orang non-muslim. Hal ini sangat penting, karena menyangkut perwalian serta aqidah anak tersebut ke depannya. Sehingga anak muslim tidak diperkenankan berada di bawah perwalian orang kafir atau non-muslim. Sebagaimana yang dijelaskan dalam penggalan firman Allah SWT:<sup>39</sup>

.....وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَمِيًّا

Artinya: “...Dan Allah tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin..”

Anak kecil yang jika dibesarkan oleh pengasuh non-muslim atau kafir maka akan bahaya untuk anaknya kelak. Hal ini bahaya terbesar yang dihadapi anak kecil tersebut jika dibesarkan oleh

<sup>39</sup> QS. An-Nisa (3):141

pengasuh non-muslim atau kafir. Dalam Hadis pun dikatakan, sebagai berikut<sup>40</sup>:

كل مؤلود يولد على الفطرة إلا أن أبويه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه.

Artinya: “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Hanya Ibu – Bapaklah yang menjadikan mereka Yahudi, Nasrani atau Majusi”. (HR. Ahmad, Thabrani, dan Baihaqi)

#### 6) Ibunya Belum Kawin

Jika si Ibu telah kawin dengan orang lain, maka hak *hadhanahnya* hilang saat itu juga. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW<sup>41</sup>:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ (ص) إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ، وَتُدْرِي لَهُ سِقَاءٌ. وَزَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّي، فَقَالَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالَمْ تَنْكِحِي. (أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ)

Artinya: “Dari Abdullah bin Amr, bahwa seorang perempuan bertanya: Ya, Rasulullah, sesungguhnya bagi anak laki-lakiku ini perut ku lah yang menjadi bejananya lambungku yang menjadi perlindungannya dan susuku menjadi minumannya. Tetapi tiba-tiba ayahnya merasa berhak untuk mengambilnya dariku. Maka sabda Rasulullah SAW: Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum kawin dengan orang lain”.

Hadis ini menegaskan bahwa selama si Ibu tidak kawin dengan orang lain maka hilanglah *hadhanahnya*. Berbeda lagi jika

<sup>40</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)*, (Malang: Uin Maliki Press, 2013), 280.

<sup>41</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 8*, 162-163.



si Ibu kawin dengan laki-laki yang masih dekat kekeberabatannya dengan anak kecil tersebut, seperti paman dari Ayahnya maka hak *hadhanahnya* tidak lah hilang.

#### 7) Merdeka

Seseorang yang tidak merdeka atau budak tidak dibolehkan memelihara dan mengasuh anak kecil. Jika pengasuhnya seorang budak maka nantinya dikhawatirkan tidak akan mempunyai waktu untuk memelihara dan mengasuh anak kecil.

#### d. Syarat Anak Yang Diasuh (*Madhun*)

Syarat untuk anak yang hendak diasuh sebagai berikut:<sup>42</sup>

- 1) Ia masih dalam usia anak-anak dan belum mampu mandiri dalam mengurus hidupnya sendiri.
- 2) Ia masih berada dalam keadaan belum sempurna akal nya atau belum mumayyiz. Sekalipun telah dewasa tetapi belum sempurna akal nya maka tetap berada di bawah pengasuhan.

#### e. Hak-hak Anak Perspektif Islam

Terdapat beberapa aturan yang membahas mengenai hak-hak anak, baik dalam al-Quran maupun hadist Nabi Muhammad SAW. Tujuan dibahasnya hak-hak ini secara komprehensif agar nantinya hak-hak tersebut dapat terpenuhi sesuai dengan porsinya masing-masing. Sehingga tidak ada lagi hak-hak yang terlewatkan atau sampai tidak dilaksanakan. Hak-hak anak sebagai berikut:

<sup>42</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 329.

1) Hak anak dalam pemberian nama yang baik

Nama menjadi hak anak, karena nantinya akan mencerminkan identitas dan nilai dari anak itu sendiri. Sehingga penting bagi setiap orang tua untuk memberikan nama yang terbaik kepada anak-anak mereka. Seperti jawaban nabi Muhammad SAW atas pertanyaan seseorang<sup>43</sup>: bertanya “Ya Rasulullah, apakah hak anakku kepadaku?”, nabi pun menjawab “Engkau baguskan nama dan pendidikan, kemudian engkau tempatkan dia di tempat yang baik”.

2) Hak anak mendapatkan kasih sayang

Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, bahwa: “Bukan termasuk umatku orang yang tidak menghormati yang tua dan tidak menyayangi yang kecil”. Kasih sayang sepatutnya dihadirkan orang tua dalam setiap pengasuhan yang ia lakukan. Anak yang sejak kecil menerima kasih sayang dari orang tuanya, mereka cenderung menjadi pribadi baik dan taat. Berbeda lagi jika anak tidak menerima kasih sayang dari orang tuanya, mereka akan cenderung bertindak dan berkata kasar. Oleh karena itu, kasih sayang adalah hak anak yang harus dipenuhi orang tuanya.<sup>44</sup>

3) Hak anak untuk hidup

Berangkat dari sejarah masyarakat Arab jahiliyah yang menganggap bahwa setiap bayi perempuan yang lahir maka hal

<sup>43</sup> Jalaluddin Rakhmat, *Islam Aktual Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, (Bandung: Mizan, 1992), 185.

<sup>44</sup> Jalaluddin Rakhmat, *Islam Aktual Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, 186-189.

tersebut merupakan sebuah aib bagi keluarga. Tidak heran jika pada saat itu banyak sekali pembantaian dan pembunuhan kepada anak perempuan. Islam hadir untuk mendobrak tradisi tersebut, bukan malah menindas dan merendahkan harkat perempuan. Tetapi mengangkat dan menghargai hak-hak manusia untuk hidup, terutama anak perempuan pada masa itu. Berdasar hal itu, penghargaan dan perlindungan tinggi sepatutnya harus diberikan kepada setiap anak yang lahir dengan tidak memandang laki-laki ataupun perempuan.<sup>45</sup>

#### 4) Hak anak dalam kejelasan nasabnya

Kejelasan dalam hal keturunan sudah menjadi hak sejak lahir untuk setiap anak. Kejelasan tersebut sangat penting anak, akan berdampak pada aspek sosial maupun psikologi dari anak. Agar nantinya jelas hak-hak apa yang sepatut diterima oleh si anak. Sehingga ketenangan dan kedamaian akan dirasakan oleh setiap anak. Tetapi bukan berarti setiap anak yang tidak diketahui nasabnya tidak berhak mendapatkan hak-hak lainnya. Karena setiap anak harus mendapatkan hak-hak dasar lainnya tanpa harus memperlmasalahkan bagaimana nasabnya.<sup>46</sup> Seperti halnya penjelasan dalam surat Al-Ahzab ayat 5<sup>47</sup>:

أَدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ...

<sup>45</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)*, 273-274

<sup>46</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)*, 275.

<sup>47</sup> QS. Al-Ahzab (33):5

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil disisi Allah...”

#### 5) Hak anak dalam memperoleh ASI

Hak mendapatkan ASI merupakan hak dasar juga yang harus diberikan oleh orang tua. Kurang lebih selama 2 tahun penuh harus diberikan ASI. Dikarenakan masa 2 tahun awal itu adalah masa-masa terpenting buat anak. Belum lagi karena tidak adanya asupan nutrisi utama selain ASI dari ibunya. Dari masa penyusuan inilah, nantinya diharapkan timbul rasa cinta dan kasih sayang antara ibu-anak. Hubungan yang tidak akan pernah bisa hilang diantara keduanya.<sup>48</sup>

#### 6) Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan

Pola pengasuhan yang diperoleh anak-anak saat kecil sangat mempengaruhi bagaimana proses tumbuh kembangnya. Terutama masa saat balita, karena begitu rentan baik dari sisi fisik maupun psikologinya. Pengasuhan yang baik, akan menghasilkan anak yang baik pula. Orang tua menjadi percontohan dia dalam perkembangan menuju kedewasaan. Orang tua adalah pengasuh ideal untuk anak-anak mereka sendiri.<sup>49</sup>

#### 7) Hak anak dalam kepemilikan harta benda

Hukum Islam telah mengatur hak waris kepada anak yang baru dilahirkan. Meskipun begitu, harus menunggu dulu sampai

<sup>48</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)*, 277.

<sup>49</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)*, 278.



anak mampu berdiri sendiri dan siap menerimanya. Sehingga harta bendanya harus diurus terlebih dahulu oleh orang tua atau kerabat terdekatnya. Baik itu melindungi dan menjaga sampai anak benar-benar siap mengelola sendiri.<sup>50</sup>

8) Hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran

Pendidikan sudah harus didapatkan anak-anak sejak dini. Melalui proses pendidikan anak-anak akan belajar dan memahami potensi serta bakat yang ada didalam dirinya. Dengan pendidikan, anak akan mencapai kepada proses kedewasaan yang ideal. Pendidikan untuk seluruh anak, tanpa harus mempermasalahkan ras, agama, suku dan budaya.<sup>51</sup>

**f. *Hadhanah Menurut Fiqh Empat Mazhab***

Mengenai syarat asuh, para imam-imam mazhab bersepakat bahwa orang yang berhak mengasuh ialah berakal sehat, bisa dipercaya, bukan pelaku maksiat, bukan penari, bukan peminum khamr dan tidak mengabaikan anaknya.<sup>52</sup>

Mengenai berhak tidaknya mengasuh telah diatur oleh para imam-imam mazhab dan berbeda-beda pendapat. Semisal berdasar pendapat Hanafi, pengasuhan itu dialihkan dari ibu kepada ibunya ibu, ibunya ayah, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, anak perempuan dari saudara perempuan sekandung

<sup>50</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)*, 279.

<sup>51</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)*, 280.

<sup>52</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab Edisi Lengkap*, (Jakarta: PT.Lentera Basritama, 2005)



dan anak perempuan saudara seibu, bibi dari pihak ibu serta ayah. Sebagai tambahan dalam pendapat Hanafi yang menjelaskan bahwa saudara seibu seapak lebih utama ketimbang saudara seayah dan dari saudara seibu. Adik atau kakak ibu, lebih utama dari saudara seayah.<sup>53</sup>

Kedua, berdasar pendapat Maliki menyatakan bahwa pengasuhan dialihkan dari ibu kepada ibunya ibu dan seterusnya ke atas, saudara perempuan nenek perempuan dari pihak ibu, saudara perempuan kakek dari pihak ibu, saudara perempuan kakek dari pihak ayah, ibu ibunya ayah, ibu bapaknya ayah dan seterusnya.

Ketiga, Hambali berpendapat bahwa hak asuh berada pada ibu, ibunya ibu, ibu dari ibunya ibu, ayah, kakek, ibunya kakek, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, saudara perempuan ayah sekandung, seibu dan seterusnya. Seperti dalam salah satu riwayatnya, menjelaskan bahwa ibu lebih berhak memelihara anaknya sebelum ia bersuami.<sup>54</sup>

Terakhir, berdasar pendapat Syafi'i yang menghukumi bahwa hak asuh berada di ibu, ibunya ibu dan seterusnya ke atas. Setelah itu ayah, ibunya ayah, ibu dari ibunya ayah, dan seterusnya hingga ke atas. Kerabat-kerabat dari ibu dan ayah. Dengan syarat mereka semua adalah pewaris si anak.

Jangka waktu pengasuhan oleh para imam berbeda-beda pendapat, menurut pendapat imam Syafi'i sendiri tidak ada batasan tertentu

<sup>53</sup> Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, (Jakarta: PT.Pustaka Rizki Putra, 1997), 266.

<sup>54</sup> Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, 266.

mengenai masa asuhan. Anak tetap tinggal bersama ibunya sampai dia bisa menentukan akan tinggal bersama ayah atau ibunya. Sedangkan menurut pendapat Hanafi tujuh tahun untuk laki-laki dan Sembilan tahun untuk perempuan. Berdasar pendapat Maliki, anak laki-laki dari lahir hingga baligh dan anak perempuan hingga menikah. Dan terakhir pendapat Hambali, anak laki-laki dan perempuan sama tujuh tahun dan setelah itu dia bebas memilih dengan siapa akan tinggal.<sup>55</sup>

Upah dalam mengurus anak pun dibahas oleh imam-imam mazhab. Pendapat Syafi'i menyatakan bahwa wanita yang mengasuh berhak atas upah bagi pengasuhan yang diberikannya, baik dia ibu kandung atau orang lain. Pendapat Hambali menyatakan bahwa wanita yang mengasuh berhak mendapat upah atas pengasuhannya, baik itu ibu kandung atau orang lain. Pendapat Maliki menyatakan tidak berhak menerima upah atas pengasuhan yang diberikannya. Pendapat Hanafi menyatakan bahwa pengasuh wajib diberikan upah asalkan tidak adanya hubungan perkawinan antara ibu dan ayah si anak serta tidak dalam masa iddah.<sup>56</sup>

Mengenai masalah agama, pendapat Syafi'i menyatakan tidak boleh. Sedangkan mahzab lain menganggap bukan sebagai syarat hanya saja bagi Hanafi kemurtadan menjadikan gugur hak pengasuhan.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati & Jaenal Aripin. *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 37.

<sup>56</sup> Lalu Muhammad Ariadi, *Hadhanah di Dunia Islam Pada Era Kontemporer: Komparasi Kebijakan Hukum di Timur Tengah dan Asia Tenggara*, Jurnal Maqosid, Vol.8, No.2, (Juli, 2016).

<sup>57</sup> Nuryanto, *Hadhanah Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*, Tapis, Vol.14, No.2, (Juli, 2014).

**g. *Hadhanah* Menurut Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

KHI disusun dengan maksud untuk melengkapi UU Perkawinan dan diusahakan secara praktis mendudukannya sebagai hukum perundang-undangan, meskipun kedudukannya tidak sama. KHI dengan demikian berinduk kepada UU Perkawinan. KHI sama halnya seperti fiqh munakahat yang ditambahi dan dilengkapi berdasar sumber terpercaya, serta tidak bertentangan dengan sumber tersebut.<sup>58</sup>

Berikut uraian tentang *Hadhanah* dalam KHI Bab XIV tentang Pemeliharaan Anak, yaitu<sup>59</sup>:

- 1) Pasal 98:
  - a) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
  - b) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
  - c) Pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.
- 2) Pasal 103:
  - a) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
  - b) Bila akta kelahiran alat bukti lainnya tersebut dalam ayat pertama tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
  - c) Atas dasar ketetapan ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat kedua, maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.
- 3) Pasal 104:
  - a) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.

<sup>58</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2007), 31.

<sup>59</sup> Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, 396-398.

- b) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.
- 4) Pasal 105:  
Dalam hal terjadinya perceraian:
  - a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
  - b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak-anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
  - c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
- 5) Pasal 156  
Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:
  - a) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
    - 1) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
    - 2) ayah;
    - 3) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
    - 4) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
    - 5) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
  - b) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
  - c) Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
  - d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
  - e) bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
  - f) pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

#### **h. Hadhanah Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Undang-undang perkawinan merupakan unifikasi hukum yang longgar, karena ada keberagaman hukum yang ditunjuk oleh Undang-



undang Perkawinan bagi kesahan suatu perkawinan.<sup>60</sup> Pada dasarnya fiqh Munakahat dan UU Perkawinan tidak ada perbedaan. Tetapi UU Perkawinan secara prinsip dapat diterima karena tidak bertentangan dengan fiqh munakahat. Hal itu terjadi karena pembuat UU Perkawinan atau DPR lebih mementingkan kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.<sup>61</sup>

Berikut uraian *hadhanah* dalam Bab X tentang kedudukan anak di Undang-undang perkawinan<sup>62</sup>:

- 1) Pasal 45:
  - a) “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”.
  - b) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
- 2) Pasal 46
  - a) Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.
  - b) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya.
- 3) Pasal 47:
  - a) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
  - b) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- 4) Pasal 48
 

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak menghendakinya.

<sup>60</sup> Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 375.

<sup>61</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, 29-30.

<sup>62</sup> Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, 338-339.



- 5) Pasal 49:
- a) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
    - 1) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
    - 2) Ia berkelakuan buruk sekali.
  - a) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

**i. Hadhanah Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Melindungi anak secara langsung bisa dengan berbagai cara, tujuannya tidak lain untuk menghindarkan ancaman menimpa si anak. Melindungi anak secara langsung meliputi, mendidik, membina dan mendampingi anak dengan berbagai cara. Sedangkan melindungi secara tidak langsung maksudnya terlibat dalam perlindungan anak tetapi orang lain yang melakukannya.<sup>63</sup>

Berikut uraian terkait hadhanah dalam Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

**Pasal 1**

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

**Pasal 8**

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

**Pasal 13**

<sup>63</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak: Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), 33.

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a) Diskriminasi, Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- b) Penelantaran, Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- c) Ketidakadilan dan Perlakuan salah lainnya.

Pasal 16

- a) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- b) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- c) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 26

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

- 1) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- 2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak.



### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian tergolong ke empiris. Dikarenakan penelitian saat ini hendak mencari tahu bagaimana penerapan fiqh *hadhanah* di kalangan mantan pekerja seks komersil (PSK). Terkait *living law* yang diterapkan oleh mereka selama menjalani kesehariannya sebagai seorang mantan pekerja seks komersil (PSK). Dari *living law* tersebut lah kemudian peneliti hendak mendeskripsikan dan menganalisisnya dengan perspektif fiqh *hadhanah*.

#### B. Pendekatan Penelitian

Secara khusus peneliti menggunakan pendekatan studi kasus.<sup>64</sup> Studi kasus termasuk ke dalam lima pendekatan yang terdapat dalam

---

<sup>64</sup> Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012)

pendekatan penelitian kualitatif. Lebih spesifiknya mendefinisikan pemahaman mantan pekerja seks komersil (PSK) mengenai konsep fiqh *hadhanah* dalam kehidupannya. Kasus yang ada dalam diri mantan pekerja seks komersil (PSK) di Desa Pulungdowo, Kec.Tumpang, Kab.Malang. Meneliti mengenai konsep mantan pekerja seks komersil (PSK) tentang pemeliharaan anak dan implementasi fiqh *hadhanah* yang diterapkan dalam kehidupan mantan pekerja seks komersil (PSK).

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terletak di Desa Pulungdowo. Pulungdowo adalah sebuah desa di wilayah kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Desa Pulungdowo adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tumpang. Dimana secara administratif Kecamatan Tumpang terdiri dari 15 desa, termasuk Desa Pulungdowo.

Peneliti mengambil lokasi penelitian di desa Pulungdowo dikarenakan sebelumnya terdapat penelitian terdahulu yang membahas terkait kehidupan mantan pekerja seks komersil (PSK). Penelitian tersebut hanya membahas terkait *life history* dari mantan PSK. Tidak menyentuh aspek pemeliharaan anak/pengasuhan anaknya, sedangkan alasan atau motif mereka untuk berhenti dari dunia prostitusi salah satunya ingin membangun keluarga/menikah dan demi kepentingan anak mereka ke depannya.



Sehingga atas dasar itulah mengapa peneliti memilih desa Pulungdowo sebagai lokasi penelitian. Dengan mengambil dua mantan pekerja seks komersil (PSK) sebagai informan. Selain itu, sebagai penelitian lanjutan dari penelitian terdahulu yang membahas *life history* wanita mantan pekerja seks komersil (PSK).

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Di dalam penelitian empiris, data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Menggunakan wawancara terutama kepada para informan, dengan tidak lupa menggunakan dokumentasi sebagai penunjang data penelitian.

##### **1. Data Primer**

Data primer yang dimaksud adalah wawancara. Hasil wawancara yang dilakukan secara langsung dengan para informan. Dalam hal ini informan yang dituju adalah mantan Pekerja Seks Komersil (PSK) di Desa Pulungdowo, Kec.Tumpang, Kab.Malang. Terutama mantan pekerja seks komersil yang telah mempunyai anak. Peneliti menggunakan teknik sampling *snow-balling* dalam memilih informan, sehingga dari informan awal ini bisa membuka akses kepada informasi yang lebih jelas dan luas. Berikut nama-nama informan yang akan digunakan dalam penelitian ini:



No	Nama Samaran	Umur	Asal
1.	Cempaka	55 Tahun	Malang
2.	Dahlia	31 Tahun	Malang
3.	Kirno	57 Tahun	Malang
4.	John	36 Tahun	Malang
5.	Devi Hariati	24 Tahun	Malang

Peneliti menggunakan teknik *snow balling* dengan harapan bisa menemukan dan mengumpulkan data secara komprehensif. Tetapi di lapangan, informan yang berstatus sebagai mantan pekerja seks komersil (PSK) hanya berjumlah 2 orang. Sedangkan informan lainnya adalah keluarga terdekat dari mantan pekerja seks komersil (PSK). Oleh karena itu, dengan informan ini peneliti berusaha menggali data yang diperlukan secara menyeluruh.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen yang diperoleh dari kantor Desa Pulungdowo, buku profil Desa Pulungdowo, jurnal yang membahas terkait pengasuhan anak dan pekerja seks komersil (PSK). Selain hal-hal di atas, beberapa informasi yang diperoleh dari anggota keluarga wanita mantan pekerja seks komersil (PSK) turut menjadi data dalam penelitian ini.

## E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Sebagai berikut:

### 1. Wawancara

Jenis wawancara dilakukan secara tidak terstruktur. Melakukan wawancara secara terbuka dengan para informan. Dikarenakan peneliti merasa dengan menggunakan tipe wawancara secara tidak terstruktur membuat suasana lebih leluasa dan membuat para informan tidak merasa formal. Sehingga data yang diperoleh lebih banyak dan kaya informasi.

### 2. Dokumentasi

Selain itu, menggunakan dokumentasi sebagai media pendukung data yang diperoleh secara langsung dengan para informan. Berupa transkrip pembicaraan selama peneliti melakukan berbagai wawancara kepada informan.

## **F. Metode Pengolahan Data**

Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis Miles dan Huberman<sup>65</sup>:

### 1. Reduksi data.

Merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengkategorisasikan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga akhirnya data yang terkumpul dapat diverifikasi.

Menganalisis seluruh data yang diperoleh dari lapangan.

Menganalisis rekaman wawancara dengan informan, kemudian

---

<sup>65</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 246-247

mengkategorikan beberapa poin yang terkait pemeliharaan anak mantan pekerja seks komersil (PSK). Tidak lupa membuang beberapa data yang dirasa tidak diperlukan. Setelah dianalisis dan dikategorikan, data yang terkumpul kemudian diverifikasi guna disesuaikan kajian teori.

## 2. Penyajian data.

Pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, data yang disajikan berupa teks naratif.

Setelah data penelitian dianalisis, dikategorikan, dan diverifikasi barulah dideskripsikan bagaimana konsep pemeliharaan anak yang dilakukan oleh mantan pekerja seks komersil (PSK). Dan konsep pemeliharaan anak mereka dilihat menggunakan perspektif fiqh hadhanah. Setelah data lapangan disesuaikan dengan kajian teori yang diangkat, maka tinggal mengambil kesimpulan atas hasil penelitian.

## 3. Penarikan kesimpulan.

Langkah terakhir dalam proses pengolahan yaitu penarikan kesimpulan. Kesimpulan dari rumusan masalah dalam penelitian. Menjawab konsep pemeliharaan anak yang dilaksanakan mantan pekerja seks komersil (PSK). Kemudian setelah itu, implementasinya dianalisis menggunakan perspektif fiqh hadhanah.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Lokasi Penelitian

##### 1. Letak Geografis

Desa Pulungdowo adalah salah satu dari desa yang ada di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, yang terletak dibagian timur Kabupaten Malang dan merupakan pusat pengembangan kawasan Malang Timur dengan batas – batas wilayah<sup>66</sup> :

Utara : Kelurahan Bokor  
Timur : Kelurahan Tumpang  
Selatan : Kelurahan Argosuko  
Barat : Kelurahan Pandanajeng

<sup>66</sup> Buku Profil Desa Pulungdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang Tahun 2017

Dengan luas wilayah yang terinci sebagai berikut<sup>67</sup>:

Tanah sawah	: 328.150 ha
Kuburan	: 15.000 ha
Pekarangan	: 221.108 ha
Permukiman	: 126.337 ha
Perkantoran	: 264 ha
Prasarana Lain – lain	: 3.455 ha
Luas keseluruhan	: 694.314 ha

## 2. Keadaan Daerah

Daerah Desa Pulungdowo adalah daerah agraris yang berbasis pada Persawahan, sayuran dan pertanian lahan kering serta buah – buahan (Apel, jeruk, klengkeng, Durian, Nangka, Langsep, Alpokat).

## 3. Struktur wilayah Administratif

Wilayah Desa Pulungdowo secara administratif dibagi menjadi 5 Dusun yaitu Dusun Pulungan, Glagahdowo, Jambu, Gumukmas, dan Baran.

## 4. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Pulungdowo sebanyak 4.092 jiwa terdiri dari laki – laki 2.158 jiwa, perempuan 104 jiwa, dengan tingkat keluarga prasejahtera mencapai 851, keluarga sejahtera 1 sebanyak 535, keluarga sejahtera 2 sebanyak 445, keluarga sejahtera 3 sebanyak 371 dan keluarga sejahtera 3 plus sebanyak 50.<sup>68</sup>

<sup>67</sup> Buku Profil Desa Pulungdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang Tahun 2017

<sup>68</sup> Buku Profil Desa Pulungdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang Tahun 2017



## 5. Struktur Pencaharian Penduduk

Sesuai dengan potensi daerahnya penduduk di Kecamatan Tumpang sebagian besar bermata pencaharian pertanian, dan perkebunan sedangkan sektor lainnya adalah sektor industri, perdagangan, jasa angkutan, pertambangan pasir dll.

## 6. Agama Penduduk

Agama yang dipeluk oleh penduduk Desa Pulungdowo meliputi Islam, Kristen dan Katolik. Dengan rincian pemeluk agama Islam, laki-laki sebanyak 3818 dan perempuan sebanyak 3900. Pemeluk agama Kristen, laki-laki sebanyak 204 orang dan perempuan sebanyak 191 orang. Pemeluk agama Katolik hanya berjumlah 1 orang.<sup>69</sup>

### B. Profil Informan

Pemeliharaan dan pengasuhan menjadi hak yang harus diterima oleh anak dari orang tua mereka masing-masing. Tanpa terkecuali anak dari mantan wanita pekerja seks komersil yang mana ibunya memiliki latar belakang sebagai pemuas hasrat laki-laki sewaktu masih aktif bekerja. Agar diketahui bagaimana proses pemeliharaan dan pengasuhan yang dilakukan oleh wanita mantan pekerja seks komersil, berikut akan dipaparkan beberapa nama informan:

<sup>69</sup> Buku Profil Desa Pulungdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang Tahun 2017

### 1. Ibu Cempaka (nama samaran)

Ibu cempaka lahir di Kutho Bedhah pada tanggal 12 Januari 1963. Perawakannya tinggi, berkulit putih dan memiliki rambut keriting atau ikal. Sejak kecil kondisi perekonomian ibu cempaka terbilang lumayan sukses, karena orang tuanya bekerja sebagai petani dan menggeluti pekerjaan pedagang dilain waktunya. Dengan kondisi perekonomian yang terbilang lumayan tadi, pendidikan ibu Cempaka hanya sampai Sekolah Dasar (SD) kelas V saja. Saat masih menempuh Sekolah Dasar (SD) pun, ibu Cempaka tidak begitu menonjol dan nilai-nilainya terbilang cukup saja.

Apa yang diinginkan orang tua dahulu untuk anak-anak yaitu ingin anaknya bisa sehat dan tidak aneh-aneh. Apalagi anak perempuan pada zaman itu sudah terkonsep dalam kebiasaan masyarakat bahwa urusan anak perempuan itu hanya 3 yaitu mengurus dapur, mengurus sumur dan mengurus kasur. Tidak diperkenankan melakukan hal lain di luar 3 pekerjaan itu. Hal itu membuat ibu Cempaka pada usia masih usia belia sekitar 14 tahun sudah dipinang oleh laki-laki pilihan orang tuanya. Laki-laki itu bernama San (nama samaran). Saat itu dalam benak ibu Cempaka yang terpenting adalah membahagiakan kedua orang tuanya, tanpa harus membantah keinginan orang tuanya yang hendak menikahkan ibu Cempaka dengan laki-laki pilihan orang tuanya.

Hasil dari pernikahan ibu Cempaka dan San lahirlah seorang anak laki-laki yang mereka besarkan bersama-sama. Pada tahun pertama dan selanjutnya berjalan lancar, tetapi berselang kemudian kehidupan mereka mulai sering ribut dan bersitegang satu sama lain. Suaminya sering berbuat kasar dan keras sama ibu Cempaka. Ibu Cempaka dikabari juga sama tetangga bahwa suaminya telah melakukan perselingkuhan. Awalnya ibu Cempaka tidak percaya akan keadaan suami, tetapi pada suatu waktu ibu Cempaka menyaksikan sendiri suaminya berselingkuh di hadapannya. Tanpa berpikir panjang, mereka pun bercerai, dengan meninggalkan usia pernikahan yang berlangsung selama 7 tahun.

Berbekal kondisi yang semakin terbebani, belum lagi harus menghidupi anaknya. Akhirnya pada satu waktu ibu Cempaka ditawarkan pekerjaan sebagai pembantu di Surabaya. Dengan iming-iming gaji besar dan pekerjaan pun enak. Melihat kondisi perekonomian ibu Cempaka saat itu masih pas-pasan, apalagi pasca ditinggal mantan suaminya. Tanpa pikir panjang, ibu Cempaka terima tawaran itu dan pergi ke Surabaya. Alhasil, setelah sampai di Surabaya pemandangan yang didapat ternyata tidak sesuai dengan tawaran pekerjaan pembantu. Dengan perasaan bingung dan heran melihat lingkungan sekitar tempatnya banyak ditinggali wanita nakal atau pekerja seks komersil.

Hendak mengurungkan untuk terjun ke dalam dunia hitam tersebut, tetapi ibu Cempaka terpaksa melakukan pekerjaan sebagai wanita pekerja seks komersil selama 1,5 tahun. Dengan perasaan yang terbebani karena melakukan pekerjaan yang belum pernah ia lakukan selama hidupnya. Berbekal perasaan terbebani dan keterpaksaan, ibu Cempaka melarikan diri setelah menjalani pekerjaan tersebut selama 1,5 tahun. Ibu Cempaka ingin hidupnya kembali seperti semula dan melakukan segala aktivitas sebagai manusia normal pada umumnya. Terlebih lagi ada keinginan ibu Cempaka untuk membentuk keluarga lagi seperti wanita lain. Keinginan itu pun terwujud pada tahun 1993, ibu Cempaka menikah dengan seorang laki-laki perjaka bernama Kirno (nama samaran). Kirno merupakan tetangga ibu Cempaka di kampungnya. Memutuskan menikah dan hasil pernikahan mereka lahirlah seorang puteri. Sekarang mereka hidup dengan tenang dan tentram, meskipun kondisi kehidupan mereka sederhana.

## **2. Ibu Dahlia (nama samaran)**

Ibu Dahlia memiliki perawakan tinggi dan tubuh yang ramping. Dilahirkan di Kutho Bedhah pada tanggal 6 Agustus 1986. Ibu Dahlia mengenyam pendidikan hanya sampai bangku Sekolah Dasar kelas 6. Hendak melanjutkan pendidikan ke SLTP namun karena faktor ekonomi yang sangat rendah, membuatnya mengurungkan niat melanjutkan sekolah. Pada saat itu juga Ibu Dahlia telah kehilangan ayahnya. Melihat kondisi perekonomian keluarga seperti itu, ibu

Dahlia berinisiatif untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan penjaga toko. Kebetulan saat itu juga ditawarkan pekerjaan di kota oleh pamannya. Dibawalah ibu Dahlia ke kota bersama pamannya untuk menemui bos yang menawarkan pekerjaan.

Setelah bertemu dengan bos itu, ibu Dahlia ditawarkan minuman dan bacaan asmaul Husna agar tidak diganggu oleh laki-laki. Posisi pamannya saat itu adalah ustadz di kampung. Ternyata setelah meminumnya, ibu Dahlia tidak sadarkan diri dan saat itulah pamannya memperkosa ibu Dahlia. Pemerkosan yang dilakukan pamannya pun diketahui oleh pihak keluarga, kemudian pamannya ditangkap pihak kepolisian atas tuduhan pemerkosan. Mulai saat itu ibu Dahlia merasa sedih, bingung dan merasa masa depannya telah hancur. Belum lagi perkataan masyarakat sekitar terkait masalah yang dialami oleh ibu Dahlia.

Atas rasa kecewa itu, ibu Dahlia mencari pekerjaan kembali dan ditawarkan menjadi penjaga café dengan gaji yang cukup mahal. Tahun 2000 ibu Dahlia berangkat ke Kalimantan sesuai tawaran pekerjaan. Sesampainya di Kalimantan, ternyata lingkungan pekerjaan yang ditawarkan dipenuhi dengan perempuan-perempuan pekerja seks komersil. Dengan perasaan terpaksa akhirnya ibu Dahlia menjalani pekerjaan tersebut selama 3 tahun lamanya. Lambat laun, ibu Dahlia tidak kuat dan merasa terbebani serta ingin segera keluar dari tempat pekerjaannya itu. Pada suatu waktu bertemulah ibu Dahlia dengan



seorang laki-laki bernama John. Mulai menjalin hubungan dan kemudian memutuskan menikah pada tahun 2004. Kembalilah ibu Dahlia ke kampung halaman dan setelah itu dikaruniai 2 orang anak laki-laki.

### **3. Pak Kirno**

Pak Kirno adalah suami kedua dari ibu Cempaka. Pak Kirno lahir di Kutho Bedhah pada tanggal 06 Juli 1961. Memiliki perawakan yang lumayan tinggi, berkulit putih dan memiliki rambut cenderung ikal. Pak Kirno sejak kecil sudah giat membantu orang tuanya, terutama pekerjaan bertani. Pak Kirno merupakan tetangga rumah dari ibu Cempaka. Rumah orang tua ibu Cempaka dan pak Kirno pun hanya berjarak beberapa rumah.

Pada tahun 1993, pak Kirno dengan senang hati menikahi ibu Cempaka. Meskipun sebelumnya pak Kirno mengetahui bahwa latar belakang ibu Cempaka adalah seorang Pekerja Seks Komersil (PSK). Sebelum resmi menikahi ibu Cempaka, keluarga pak Kirno sudah sempat menolak/menentang hubungan mereka berdua. Tapi pak Kirno tidak ambil pusing dengan penolakan ataupun penentangan dari keluarganya.

Setelah melewati masa-masa itu dengan penuh kesabaran, akhirnya pak Kirno resmi menyunting ibu Cempaka pada tahun 1993. Keberhasilan hubungan rumah tangga mereka kemudian melahirkan seorang putri yang sangat cantik. Mereka namakan Devi Hariati. Saat

ini pak Kirno hanya berprofesi sebagai buruh serabutan. Meskipun memiliki pekerjaan seperti itu, sampai saat ini rumah tangga pak Kirno bisa hidup damai walaupun dengan keadaan sederhana.

#### **4. Pak John**

Pak John lahir di Surabaya pada tanggal 20 Agustus 1981. Memiliki perawakan yang garang dan warna kulit coklat. Memiliki tinggi badan yang lumayan menjulang. Pak John adalah suami sah dari ibu Dahlia. Keduanya pertama kali bertemu di Kalimantan saat pak John menjadi pelanggan dari ibu Dahlia. Menjalin hubungan secara intens selama 2 minggu, membuat benih-benih cinta hadir dalam hubungan mereka.

Saat itu Pak John bekerja sebagai petugas proyek di Kalimantan. Pak John setelah menjalin hubungan dengan ibu Dahlia, memang sudah sempat menyimpan rasa senang kepada ibu Dahlia. Tetapi tidak langsung menyatakan kepada ibu Dahlia. Harus menunggu sampai benar-benar siap dan waktu yang tepat. Kebetulan saat itu ibu Dahlia sering berkeluh kesah kepada pak John, terkait keinginan hendak berhenti sebagai pekerja seks komersil (PSK).

Berniat berhenti untuk membina rumah tangga dan memiliki anak dari hasil hubungan yang sah. Pak John kemudian benar-benar mempersunting ibu Dahlia sebagai istrinya, tepat pada tahun 2004 mereka menikah. Menjadi seorang kepala keluarga, membuat pak John merasa bertanggung jawab membina ibu Dahlia pasca berhenti dari

dunia prostitusi. Setelah resmi menikah, ibu Dahlia dan pak John pulang bersama ke kampung halaman ibu Dahlia.

Sampai saat ini mereka telah hidup dengan damai bersama. Sekarang mereka telah dikaruniai 2 orang anak. Dengan pekerjaan saat ini sebagai pedagang, pak John merasa keluarganya telah cukup. Tetapi pak John sendiri tidak bisa membendung keinginan istrinya dalam membantu perekonomian keluarga. Keinginan istrinya untuk bekerja di luar kota.

#### **5. Mba Devi Hariati**

Mba Devi Hariati lahir tanggal 3 Maret 1995, sekarang umurnya telah menginjak 24 tahun. Dia adalah anak kedua dari ibu Cempaka, tetapi dari suami pak Kirno. Sedangkan anak pertama adalah hasil perkawinan suami pertama dengan ibu Cempaka. Saat ini mba Devi Hariati telah berkeluarga, dan memiliki satu orang anak.

Mba Devi Hariati menikah saat umurnya masih sangat belia, yaitu 16 tahun. Tetapi mba Devi menikah tidak karena paksaan orang tua, namun keinginan pribadi. Dikarenakan mba Devi telah berhenti sekolah saat kelas 6 SD. Semenjak saat itu, mba Devi sudah bekerja diberbagai tempat. Mulai toko roti dan sebagai pengasuh anak.

Sadar bahwa ibunya adalah seorang mantan pekerja seks komersil (PSK), tidak membuat pusing mba Devi dalam menjalani kehidupan. Bahkan semasa kecil dan masa pertumbuhan, mba Devi mengerti akan kondisi perekonomian orang tuanya. Tidak heran jika selepas lulus

kelas 6 SD, mba Devi sudah giat bekerja guna membantu orang tuanya.

### **C. Konsep Pemeliharaan Anak Oleh Mantan Pekerja Seks Komersil (PSK) Di Desa Pulungdowo Kec.Tumpang Kab.Malang**

Seperti yang dikemukakan pada awal pembahasan, bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara anak mereka. Anak juga memiliki hak untuk mendapatkan pemeliharaan dari orang tua mereka masing-masing. Kewajiban berlaku disaat anak lahir dari hasil perkawinan yang sah. Kewajiban yang harus dilakukan tanpa harus melihat status sosial di masyarakat.

Tanpa terkecuali kewajiban pemeliharaan yang harus dilakukan oleh mantan pekerja seks komersil (PSK). Adapun alasan dibalik berhentinya mereka dari pekerjaan sebagai pemuas hasrat seksual karena ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya. Termasuk pemeliharaan kepada anak-anaknya. Sesuai Pasal 1 KHI tentang kegiatan *Hadhanah* meliputi pengasuhan, pemeliharaan dan pendidikan anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Untuk mengetahui pemeliharaan yang dilakukan oleh mantan pekerja seks komersil, peneliti akan menggali data dan informasi dari ibu Cempaka dan ibu Dahlia. Mengenai pemeliharaan anak yang diwawancarai pertama kepada ibu Cempaka. Seorang wanita mantan pekerja seks komersil yang dulu menggeluti dunia hitam itu selama 1,5



tahun lamanya. Suaminya bernama bapak Kirno. Memiliki 2 anak dari suami pertama dan bapak Kirno. Salah satu alasan ibu Cempaka untuk berhenti menjadi pekerja seks komersil karena ingin memberikan kehidupan yang layak dan baik kepada anak-anaknya, sebagai berikut<sup>70</sup>:

*“Aku mas yo tau biyen tau ngelakokne pekerjaan gak wenak. Yo ora suwe tapi mas, sekitar 1,5 tahun tok mas. Tapi yo sopo toh mas sing pengen kerjo kyok ngunu. Awak iki loh niate pengen golek kerjo ng dapur, tapi kok malah diselewengno kerjo kyok ngunu. Ditawari kerjo ng suroboyo mas, tapi malah kerjo nggak wenak kyok ngunu. Dipisuhi terus karo juragan e, yo akhir e kepekso mas. Tapi yo piye neh keronu dipekso yo akhir e ngelakokne wae mas. Suwe-suwe akhire aku ora kuat mas, wes terbebani tok. Asli uwong lak kerja ngunu kui bingung temenan. Ora keronu enak nggak e, yo kene mikir piye ke depan e. Sakno arek e tah. Opo maneh lak ora ndang-ndang didandani awak e iki”.*

Artinya:

“Saya dulu pernah kerja sebagai pekerja seks komersil mas. Tidak terlalu lama, hanya 1,5 tahun mas. Siapa juga yang ingin kerja seperti itu mas. Saya loh niatnya ingin mencari pekerjaan di dapur, tapi malah disuruh kerja seperti itu. Ditawarkan pekerjaan di Surabaya mas, malah menerima pekerjaan tidak enak seperti itu. Dimaki oleh juragannya, ya akhirnya terpaksa mas. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi, karena dipaksa dan akhirnya saya lakukan saja pekerjaan itu. Lama-kelamaan saya tidak kuat mas, perasaan terbebani. Asli orang yang kerja seperti itu sangat bingung. Tidak karena enak tidaknya, tapi karena mikir ke depannya. Kasihan anak. Apalagi kalau tidak segera memperbaiki diri.”

Alasan ibu Cempaka berhenti karena khawatir dan ingin memberikan pengasuhan untuk anaknya. Alasan ibu Cempaka terjun ke pekerjaan tersebut tidak karena keinginan pribadi. Tetapi karena tawaran pekerjaan sebagai pembantu dengan gaji yang mahal. Bukan pekerjaan

<sup>70</sup> Cempaka, *Wawancara*, (Malang, 05 Mei 2018)



pembantu yang diterima ibu Cempaka tetapi sebagai pekerja seks komersil (PSK) di Surabaya. Ibu Cempaka secara sah sebagai ibu dari kedua anaknya, dan memiliki kewajiban melaksanakan pemeliharaan kepada anak-anaknya.

Dimana syarat sebagai pengasuh / *Hadhin* dalam diri ibu Cempaka telah terpenuhi. Syaratnya meliputi berakal sehat, dewasa, mampu mendidik, amanah dan berbudi, beragama Islam, dan belum kawin.<sup>71</sup> Meskipun dulu pekerjaan ibu Cempaka adalah pekerja seks komersil (PSK), tetapi dia tetap dapat dipercayai untuk mengasuh anaknya. Melihat alasan dibalik berhentinya ibu Cempaka karena ingin memberikan pemeliharaan terbaik untuk anaknya. Anak dari suami pertama pun tetap diasuh oleh ibu Cempaka, meskipun telah menikah lagi dengan bapak Kirno (suami kedua).

Dalam konteks syarat tersebut, ibu Cempaka telah gugur hak mengasuhnya untuk anak yang pertama. Karena ibu Cempaka telah menikah lagi dengan bapak Kirno/orang lain. Tetapi melihat kondisi anaknya yang saat itu masih kecil, maka ibu Cempaka lah yang paling berhak mengasuhnya. Tanpa harus memberikan pilihan kepada siapa dia akan ikut/mengasuhnya. Sesuai yang diterangkan dalam pasal 105, yang

---

<sup>71</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 8*, 165-170

berbunyi: “Dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”.<sup>72</sup>

Selanjutnya ibu Dahlia informan kedua yang diwawancarai peneliti. Ibu Dahlia menggeluti dunia hitam tersebut selama 3 tahun lamanya. Tempat pekerjaannya berada di Kalimantan. Sekarang ibu Dahlia telah menikah dengan bapak John dan dikaruniai 2 orang anak. Alasan ibu Dahlia untuk berhenti dari dunia hitam itu karena merasa terbebani dan ada ajakan menikah dari bapak John. Keterangannya sebagai berikut<sup>73</sup>:

*“Aku yo kerjo ngunu kui ora pati suwe mas. Yo mek 3 tahun mas. Iku pun asli ora niat kerjo ngunu. Lah awal e perkoro perlakuan bejat paman ku mas. Awakku pas iku bingung mas, sedih, terus po maneh akeh omongane uwong. Akhir e enek uwong nawari kerjo njogo cafe, terus jarene gaji akeh. Yo aku gelem ae mas. Terus mari ngunu budal ng Kalimantan kunu, lah tibake nyampe kunu ya malah tempat kyok ngunu kae. Wes kadung tekan kunu, ape muleh yo ora ngerti lapo-lapo mas. Wes akhir kepekso kerjo ngunu mas. Pengen mandek terus metu teko kunu mas, moro-moro enek uwong lanang jenenge John pengen rabi karo aku mas. Kebetulan aku wes pengen metu akhir e aku rabi karo sing jenenge John iku. Mari ngunu metu terus balek ng kampung halaman mas. Soale aku iku pengen ndue keluarga dewe, sing ayem lan tentrem. Ndue anak sing apik, piye yo mas lak emak ne gurung apik mosok njaluk anak sing apik. Makane mumpung enek sing ngajak apik yo aku gelem mas.”*

Artinya:

“Saya kerja seperti itu tidak lama mas. Hanya 3 tahun. Itu pun tidak niat kerja seperti itu. Awalnya karena perbuatan bejat paman saya mas. Membuat diri saya bingung mas, sedih, terus banyak perkataan tetangga. Akhirnya ada orang yang menawarkan pekerjaan sebagai penjaga cafe, dan gajinya

<sup>72</sup> Pasal 105 Bab XIV Kompilasi Hukum Islam (KHI)

<sup>73</sup> Dahlia, *Wawancara*, (Malang, 05 Mei 2018)

banyak. Ya saya mau mas. Terus berangkatlah saya kerja ke Kalimantan mas, ternyata setelah sampai sana tempatnya seperti itu mas. Sudah terlanjur sampai sana, mau pulang tidak tahu harus mau melakukan apa. Akhirnya saya terpaksa kerja seperti itu mas. Ingin berhenti dan keluar dari sana mas. Tiba-tiba ada laki-laki namanya John yang hendak menikahi saya. Kebetulan saya sudah ingin keluar terus akhirnya saya menikah dengan yang namanya John itu mas. Setelah itu saya pulang ke kampung halaman mas. Soalnya saya itu ingin punya keluarga sendiri, yang tenang dan tentram. Mempunyai anak yang baik, gimana ya mas kalau ibunya saja belum baik bagaimana mau meminta anak yang baik. Kebetulan ada yang mengajak kebaikan ya saya mau mas.”

Berdasarkan keterangan diatas, alasan ibu Dahlia berhenti menjadi seorang pekerja seks komersil (PSK) karena ingin membentuk keluarga sendiri dan guna kebaikan anaknya. Kalau dilihat dari persyaratan untuk menjalankan pemeliharaan, ibu Dahlia sudah memenuhi persyaratan tersebut. Mulai dari berakal sehat, dewasa, mampu mendidik, amanah dan berbudi, beragama Islam, dan belum kawin. Ibu Dahlia secara sah diwajibkan melaksanakan pemeliharaan kepada anak-anaknya.

Alasan untuk berhenti menjadi seorang pekerja seks komersil (PSK), antara ibu Cempaka dan ibu Dahlia memiliki kesamaan. Yaitu alasan untuk memberikan pemeliharaan yang baik untuk anak-anak mereka. Berangkat dari alasan tersebut mereka berdua kemudian memutuskan untuk berhenti dan membina rumah tangga. Ibu Cempaka sekarang telah memiliki 2 orang anak, dan ibu Dahlia memiliki 2 orang anak juga.

Ibu Cempaka dan ibu Dahlia memiliki kewajiban untuk melaksanakan pemeliharaan kepada anak-anak mereka. Karena ibu adalah

orang yang paling berhak untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Terutama dalam memelihara, mengasuh dan mendidik anak. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi<sup>74</sup>:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ (ص) إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ, وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ. وَزَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّي , فَقَالَ : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالِمَ تَنْكِحِي.

(أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَابْنُ أَبِي عَسَى وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ)

Artinya: “Dari Abdullah bin Amr, bahwa seorang perempuan bertanya: Ya, Rasulullah, sesungguhnya bagi anak laki-lakiku ini perutku lah yang menjadi bejananya lambungku yang menjadi perindungannya dan susukunya menjadi minumannya. Tetapi tiba-tiba ayahnya merasa berhak untuk mengambilnya dariku. Maka sabda Rasulullah SAW: Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum kawin dengan orang lain”.

Pemeliharaan diwajibkan untuk menjamin hak-hak yang terdapat dalam diri masing-masing anak. Disaat hak-hak anak terjamin, maka nantinya akan memberikan dampak yang positif untuk tumbuh kembangnya. Seperti yang diatur dalam Islam, hak-hak yang harus dipenuhi oleh orang tua meliputi: hak diberikan nama baik, hak menerima kasih sayang, hak untuk hidup, hak kejelasan nasab, hak menerima susu ASI, hak mendapatkan asuh-

<sup>74</sup> Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 8*, 162-163.

perawatan dan pemeliharaan, hak menerima harta, dan hak mendapatkan pendidikan/pengajaran.

Begitu pun anak-anak dari ibu Cempaka dan ibu Dahlia yang merupakan anak mantan pekerja seks komersil (PSK). Pemenuhan hak-hak anak mereka harus tetap dipenuhi, meskipun selama masa pengasuhan mendapatkan beberapa hambatan. Berikut mengenai pemenuhan hak-hak anak yang dilaksanakan oleh ibu Cempaka dan ibu Dahlia:

### **1. Hak anak dalam pemberian nama baik**

Seperti yang dijelaskan awal pembahasan, nama menjadi penting karena akan mencerminkan kepribadian dari si anak. Menjadi petaka jika nama yang diberikan orang tua malah sampai membuat anak sengsara. Ini pun yang disadari oleh ibu Cempaka dan ibu Dahlia. Ibu Cempaka memberikan nama kedua anaknya Kusrini dan Devi Hariati. Menurut ibu Cempaka, nama untuk kedua anaknya sudah baik. Sebagaimana penuturan ibu Cempaka, sebagai berikut<sup>75</sup>:

*“Apik mas, buktine ya saiki apik2 wae”*

Artinya:

“Baik mas, buktinya sekarang baik-baik saja”

Ibu Cempaka menyadari bahwa dengan memberikan nama yang baik kepada anak-anaknya, maka akan memberikan

<sup>75</sup> Cempaka, *Wawancara*, (Malang, 01 Juli 2018)



keberkahan. Sekaligus penanda harapan baik untuk anak-anak mereka. Hal ini juga didukung oleh pernyataan salah satu anaknya yang merasa senang dengan nama yang diberikan. Sebagai berikut<sup>76</sup>:

*“Aku yo seneng mas karo jenenge, wes percoyo jeneng iku mesti wes apik”*

Artinya:

“Saya juga senang mas sama namanya, sudah percaya kalau nama yang diberikan pasti bagus”.

Selain itu, ibu Dahlia menamakan anak-anaknya dengan nama Rangga dan Siska. Anak pertama masih kelas 3 SD dan kedua masih TK. Ibu Dahlia menilai bahwa nama-nama tersebut merupakan nama yang pas dan baik untuk anak-anaknya. Seperti penjelasan dari ibu Dahlia sebagai berikut<sup>77</sup>:

*“Sing mbarep jenenge Rangga, sing cilik jenenge Siska. Yo menurutku iku wes apik mas. Kan yo ora aneh-aneh to.”*

Artinya:

“Yang pertama namanya Rangga, yang kecil namanya Siska. Ya menurutku itu sudah baik mas. Tidak aneh-aneh juga.”

## 2. Hak anak mendapatkan kasih sayang

Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa tidak termasuk umat beliau, jika tidak menghormati orang tua dan menyayangi

<sup>76</sup> Devi Hariati, *Wawancara*, (Malang, 01 Juli 2018)

<sup>77</sup> Dahlia, *Wawancara*, (Malang, 01 Juli 2018)

yang lebih kecil. Begitu juga dalam hal pemeliharaan anak. Seorang anak yang mendapatkan kasih sayang dari orang tua jelas akan menjadi pribadi baik. Sebaliknya jika tidak memperoleh kasih sayang sepenuhnya, anak tersebut akan menjadi pribadi yang kurang baik dan cenderung buruk. Ibu Cempaka dan Ibu Dahlia sangat menaruh perhatian kepada anak-anaknya. Walaupun pernah melakoni pekerjaan sebagai PSK, tetapi hal tersebut sudah menjadi angin lalu bagi mereka berdua. Sebagaimana pendapat ibu Cempaka sebagai berikut<sup>78</sup>:

*“Pokok ya iso digae mangan, iso digae sangu ya wes alhamdulillah mas. Saking ya pas onok ya bersyukur, lak ora enek ape sambat ng sopo. Kan ngunu sih mas. Anak-anakku iso seneng ya sing tuwek wes alhamdulillah”.*

Artinya:

*“Terpenting bisa dibuat makan, dibuat jajan ya sudah alhamdulillah mas. Kalau pas ada ya bersyukur, kalau pas tidak ada ya mau mengeluh ke siapa. Kan begitu sih mas. Anak-anak bisa senang ya yang tua sudah alhamdulillah”.*

Berdasar keterangan Ibu Cempaka, beliau merasa sudah sepenuhnya memberikan kasih sayang kepada anak-anak mereka. Sekalipun hidup dengan kondisi yang sederhana, tetapi tetap bersyukur. Melihat anak-anaknya senang sudah memberikan kebahagiaan tersendiri buat ibu Cempaka. Toh, anak-anak dari ibu

<sup>78</sup> Cempaka, *Wawancara*, (Malang, 01 Juli 2018)

Cempaka keduanya tidak terlalu menekan dan cenderung tidak meminta yang aneh-aneh.

Tidak lupa ibu Cempaka selalu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai kondisi ekonomi rumah tangganya. Hal tersebut juga didukung oleh suami ibu Cempaka yang selalu berusaha memenuhi kebutuhan untuk istri dan anak-anaknya. Sebagai berikut penjelasannya<sup>79</sup>:

*“Kadang-kadang aku ya ngewangi bojoku ngeramut anak mas. Tapi lak aku ya mas, pokok cukup gae anak-anak. Masio penggaweanku mek buruh tok”*

Artinya:

*“Terkadang saya membantu istri saya dalam mengurus anak mas. Tapi kalau saya mas, pokok cukup buat anak-anak. Meskipun pekerjaan saya hanya sebagai buruh”.*

Apa yang dilakukan ibu Dahlia sama seperti ibu Cempaka. Ibu Dahlia sudah sepenuhnya memberikan kasih sayang kepada anak-anak mereka. Ibu Dahlia memperhatikan terkait tumbuh kembang anak-anaknya. Seperti penjelasan dari ibu Dahlia sebagai berikut<sup>80</sup>:

*“Aku kerjo ng luar kota ngene yo gae anak-anak ku mas. Pokok iso bandani anak, yo wes tenang. Tapi yo iko mas, ketemu anak-anak jarang mas. Kan aku kerjo, yo otomatis diramut karo mbah e. Piye neh, pokok iso cukup gawe anak-anak mas. Iku ae sih mas”*

Artinya:

<sup>79</sup> Kirno, *Wawancara*, (Malang, 01 Juli 2018)

<sup>80</sup> Dahlia, *Wawancara*, (Malang, 01 Juli 2018)

“Saya kerja di luar kota gini ya buat anak-anak saya mas. Terpenting bisa buat kebutuhan anak, ya sudah tenang. Tapi ya gitu mas, ketemu anak-anak jarang mas. Kan aku kerja, ya otomatis dirawat sama mbahnya. Gimana lagi, pokok bisa cukup buat anak-anak mas. Itu saja sih mas.”

Ibu Dahlia saat ini bekerja di luar kota demi membantu perekonomian keluarganya. Ibu Dahlia bekerja tidak lain untuk anak-anak mereka. Dan terpenting buatnya adalah bisa memenuhi kebutuhan anak-anak. Disaat anaknya meminta sesuatu, ibu Dahlia juga akan berusaha untuk memenuhinya. Kalaupun tidak bisa, hal yang bisa dilakukan tidak lain yaitu memberikan pengertian dan pemahaman kepada anak-anaknya.

Hal serupa juga dirasakan oleh suami ibu Dahlia, yang merasa bahwa selama ini dia sudah berusaha untuk memenuhi perekonomian keluarga. Meskipun telah bekerja sebagai pedagang, tetapi dia tidak bisa menolak keinginan istrinya untuk bekerja guna meringankan kebutuhan keluarga. Sebagaimana yang dijelaskan sebagai berikut<sup>81</sup>:

*“Aku ya kerjo ngene nggak lain gawe kebutuhan keluarga mas. Aku karo bojoku ya ngunu. Aku ya nggak iso nolak keinginan bojoku mergawe”.*

Artinya:

“Saya ya kerja tidak tidak lain untuk kebutuhan keluarga mas. Saya bersama istri ya gitu. Saya juga tidak bisa menolak keinginan istri untuk bekerja”.

<sup>81</sup> John, *Wawancara*, (Malang, 01 Juli 2018)

Baik ibu Cempaka dan ibu Dahlia telah menjalankan kewajibannya untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anak mereka. Bentuk kasih sayang keduanya ditunjukkan dengan berusaha memenuhi kebutuhan dan menjamin kehidupan anak-anaknya. Bersama-sama suami untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Hal ini ditegaskan juga dalam Pasal 1 Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

### **3. Hak anak untuk hidup**

Islam hadir untuk menghapuskan tradisi Arab terdahulu yang membunuh anak perempuan karena ketakutan dan malu. Khawatir anak perempuan tidak mampu bertahan hidup dan membiayai kehidupannya sendiri. Saat Islam datang yang dilakukan tidak lain untuk menjamin kehidupan setiap anak, baik masih dalam kandungan dan saat mereka lahir. Hal itu pun dilakukan oleh mantan pekerja seks komersil (PSK), baik ibu Cempaka dan ibu Dahlia. Seperti keterangan ibu Cempaka yang menuturkan bahwa dia lah yang berhak atas anak-anaknya. Sebagai berikut<sup>82</sup>:

*“Yo aku mas. Jenenge anak ku dewe mas. Tapi yo bareng bojo mas.”*

<sup>82</sup> Cempaka, *Wawancara*, (Malang, 05 Mei 2018)



Artinya:

“Ya saya mas. Namanya juga anak saya sendiri mas. Tapi ya ngurus bareng suami mas.”

Berdasar keterangan ibu Cempaka, dia menuturkan bahwa dia lah orang yang paling berhak mengurus anak-anaknya. Sekalipun saat mengurus membutuhkan bantuan suaminya juga. Hal serupa dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Tujuan menjamin hak-hak anaknya tetap terjaga dan tersalurkan dalam masa pemeliharaan.

Senada dengan keterangan ibu Cempaka, ibu Dahlia merasa pemenuhan hak anak-anaknya adalah tanggung jawab nya. Baik pemenuhan secara batin dan zahir. Hal itu dibuktikan dengan rela bekerja di luar kota, sekalipun harus jauh tetapi demi kepentingan anak menjadi tidak masalah. Hal tersebut dilakukan agar perekonomian di keluarganya tetap stabil. Sebagaimana keterangan ibu Dahlia, sebagai berikut<sup>83</sup>:

*“Kabeh sing tak lakokne ya gawe anak-anak mas. Anak-anak yo ngerti karo kondisi sing sering ditinggal kerjo”.*

<sup>83</sup> Dahlia, *Wawancara*, (Malang, 01 Juli 2018)

Artinya:

“Semua yang saya lakukan itu untuk anak-anak mas. Anak-anak paham sama kondisi saya, meskipun sering ditinggal kerja”.

#### 4. Hak anak dalam kejelasan nasabnya

Anak sejak lahir harus memiliki nasab yang jelas. Karena menyangkut kepentingan si anak ke depannya. Baik dari aspek sosial maupun aspek psikologis si anak. Agar nantinya tahu, mana hak-hak yang harus diberikan kepada si anak. Hal serupa dijelaskan oleh ibu Cempaka yang menekankan bahwa nasab dari kedua anaknya jelas, meskipun berbeda ayah. Sebagaimana penjelasan sebagai berikut<sup>84</sup>:

*“Yo kabeh anakku mas, jelas kabeh. Wong ya kan Kartu keluargane melok aku, tapi lak saiki yo wes pindah kk ne mas. Wes podo rabi kabeh”*

Artinya:

“Semua anak saya mas, jelas semua. Toh kartu keluarganya ikut saya, tapi kalau sekarang ya sudah pindah, soalnya sudah nikah semua”

Sedangkan untuk penjelasan ibu Dahlia, sebagai berikut<sup>85</sup>:

*“Jelas mas, buktine kan iso tak sekolahne. Kan ape daftar sekolah iku kudu gae syarat2 ngunu kui.”*

Artinya:

<sup>84</sup> Cempaka, *Wawancara*, (Malang, 01 Juli 2018)

<sup>85</sup> Dahlia, *Wawancara*, (Malang, 01 Juli 2018)

“Jelas mas, buktinya bisa tak sekolahkan. Kan kalau mau daftar sekolah itu harus ada syarat-syarat seperti itu (akta/kk)”

Keterangan kartu keluarga menjadi pembukti bahwa nasab dari anak Ibu Cempaka telah jelas, dan begitu juga hak-hak yang harus dipenuhi. Sedangkan pembukti dari ibu Dahlia bukan hanya kartu keluarga tetapi akta kelahiran. Hal tersebut bisa dilihat dari bukti persyaratan-persyaratan yang digunakan ibu Dahlia untuk menyekolahkan anak-anaknya. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 103 Ayat 1 Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam: “Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.” Saat asal usul anak telah diketahui secara jelas, maka hak mendapatkan kejelasan nasab sudah terpenuhi.

#### **5. Hak anak dalam memperoleh ASI**

Hak lain yang harus dipenuhi kepada anak sejak lahir yaitu menyusui. Karena saat kecil sumber makanan dan nutrisi anak hanya bergantung kepada ASI. Perlu menunggu sampai sang anak sanggup menerima makanan selain ASI. Masa-masa penyusuan penting adanya, karena membuat hubungan anak dan ibu menjadi lebih dekat. Hal itu juga dirasakan oleh ibu Cempaka dan ibu

Dahlia, namun masa penyusuan antara keduanya berbeda-beda. Seperti yang dijelaskan oleh ibu Cempaka sebagai berikut<sup>86</sup>:

“Yo tak susoni mas. Tapi sing mbarep iku setahun, mari iku gak neh. Soale kan kae nyambi kerjoan. Lah sing Devi iku setahun setengah, soale kan wis kerjo warung ng omah, dadi bedo karo sing mbarep.”

Artinya:

“Ya menyusui mas. Tapi anak yang pertama itu hanya setahun, setelah itu tidak lagi. Soalnya lagi sambil kerja. Untuk yang anak kedua, itu setahun setengah, soalnya itu sudah kerja buka warung di rumah, jadi beda sama yang anak pertama”.

Ibu Cempaka memenuhi hak penyusuan kepada anak pertama dan kedua berbeda. Pertama hanya setahun dikarenakan saat itu ibu Cempaka harus bekerja sebagai buruh dan otomatis waktu untuk menyusui tidak bisa rutin. Berbeda lagi dengan anak kedua yang disusui sampai waktu setahun setengah. Saat itu ibu Cempaka sudah tidak bekerja sebagai buruh, dan telah membuka usaha warung di rumah.

Secara hukum Islam, waktu penyusuan paling lama selama dua tahun. Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 104 ayat 2 Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam: “Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.” Diambil waktu dua tahun untuk memaksimalkan waktu penyusuan

<sup>86</sup> Cempaka, *Wawancara*, (Malang, 01 Juli 2018)

kepada anak. Dikarenakan masing-masing anak memiliki jangka waktu penyusuan yang berbeda. Seperti penyusuan yang dilakukan ibu Cempaka, kedua anaknya diberikan jatah penyusuan tidak genap dua tahun. Dikarenakan adanya persetujuan antara si suami dan ibu Cempaka, dan melihat kondisi anak maka penyapihan dilakukan kurang dari dua tahun. Kewajiban memberikan hak penyusuan telah dilaksanakan oleh ibu Cempaka, meskipun tidak genap dua tahun.

Berbeda dengan informan sebelumnya, ibu Dahlia melaksanakan masa penyusuan secara genap selama 2 tahun penuh. Baik untuk anak pertama dan kedua masing-masing selama dua tahun. Sebagaimana penjelasan ibu Dahlia sebagai berikut<sup>87</sup>:

*“Anakku kabeh tak susoni mas. Kabeh yo rong tahun mas.”*

Artinya:

*“Anak saya tak susui mas. Semuanya selama 2 tahun mas.”*

Ibu Dahlia memenuhi hak penyusuan kepada anak-anaknya selama dua tahun. Dikarenakan 2 tahun adalah jangka waktu yang ideal untuk memberikan ASI kepada anak. Hal tersebut juga dilakukan oleh ibu Dahlia. Sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Pasal 104 ayat 2 mengenai jangka waktu penyusuan paling lama dua tahun. Kurang dari dua tahun boleh berhenti, asalkan ada persetujuan antara suami dan istri.

<sup>87</sup> Dahlia, *Wawancara*, (Malang, 01 Juli 2018)



## 6. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan

Peran pengasuhan dilakukan oleh ibu. Tanpa terkecuali pengasuhan yang dilaksanakan oleh ibu Cempaka dan ibu Dahlia. Mengenai konsep pengasuhan yang dilakukan oleh ibu Cempaka sebagai berikut<sup>88</sup>:

*“Yo tak jarne ewangi koyok ngumbah kelambi mas. Ancen pas enek sing tuek. Tapi aku yo sakno karo anakku mas. Pas cilik pengen iki, pengen iku tapi saking ora ndue duit yo sakno mas. Ngunu iku anak-anakku ora rewel mas. Sakno toh mas, delok konco-konco ne ndue barang apik (hp) tapi anakku ora ndue, ancen pas ora ndue duit biyen mas. Ket SD yo wes nyambut gae ewangi wong tuwo ne mas. Ngunu iku anakku ngerti mas, delok keadaane wung tuwo ne mas. Ngerti lak sing tuek ora ndue mas. Pokok e anakku nerimoan mas, sak onone mas. Lak onok e iki yo nerimo, lak onok e iku yo nerimo mas.”*

Artinya:

“Saya biarkan membantu pekerjaan seperti mencuci pakaian mas. Memang pas ada yang tua gitu. Tapi saya terkadang kasihan sama anak saya mas. Ketika kecil ingin ini, ingin itu tapi karena memang tidak punya uang ya kasihan mas. Dengan gitu tapi anak-anak saya tidak manja mas. Kasihan loh mas, lihat teman-temannya punya barang bagus (HP) tapi anak saya tidak punya, memang dulu pas tidak punya uang mas. Dari SD anak saya sudah bantu kerja orang tuanya mas. Gitu anak saya paham mas, melihat kondisi orang tuanya mas. Paham kalau orang tua tidak punya mas. Pokoknya anak saya mudah menerima mas, seadanya mas. Kalau ada ya diterima, kalau tidak ada ya terima juga mas.”

<sup>88</sup> Cempaka, *Wawancara*, (Malang, 08 Mei 2018)

Pengasuhan dari ibu Cempaka meliputi pemenuhan segala kebutuhan dari anak-anaknya. Walaupun kondisi perekonomian ibu Cempaka yang sangat sederhana, tetapi tidak membuat ibu Cempaka lupa akan pengasuhan kepada anak-anaknya.

Di saat anaknya meminta sesuatu atau barang, ibu Cempaka pun memenuhi permintaan anaknya dengan sepenuh hati. Meskipun dengan kondisi perekonomian yang sangat sederhana. Apalagi suami ibu Cempaka sampai sekarang bekerja sebagai buruh saja. Di mana pekerjaannya yang tidak menentu, terkadang ada tawaran kerja dan kadang kala tidak ada tawaran kerja.

Pengasuhan yang hendak diberikan ibu Cempaka sepenuhnya diperuntukkan kepada anak-anaknya. Tetapi tidak semua kebutuhan bisa dipenuhi, saat ada rezeki lebih baru bisa memenuhi kebutuhannya. Kedua anaknya pun paham akan kondisi kedua orang tuanya. Tidak menekan bapak Kirno dan ibu Cempaka untuk memenuhi kebutuhan mereka saat itu juga.

Perasaan sedih dan kasihan tidak terbendung dalam diri ibu Cempaka melihat kondisi yang harus dirasakan kedua anaknya. Sesekali saat seluruh teman anak-anak ibu Cempaka memiliki gawai dalam pergaulannya, anak-anak ibu Cempaka hanya bisa melihat dan tidak bisa membelinya. Kondisi kehidupan ibu Cempaka yang memaksa mereka harus bersabar dan memahami kondisi kehidupan mereka.

Atas dasar memahami dan mengerti akan kondisi kehidupan orang tuanya, anak-anak ibu Cempaka sedari Sekolah Dasar (SD) telah membantu orang tuanya dengan bekerja. Anak-anaknya pun senang dengan bekerja, karena bisa membantu meringankan kehidupan orang tuanya. Karena terhambat masalah biaya, kedua anak ibu Cempaka hanya mengenyam pendidikan sampai bangku kelas 6 SD. Sebagaimana penjelasan salah satu anak ibu Cempaka sebagai berikut<sup>89</sup>:

*“Aku sekolah nganti kelas 6 SD tok mas. Saking ora enek biaya, yo mending aku kerjo ae mas”.*

Artinya:

“Saya sekolah hanya sampai kelas 6 SD mas. Memang karena tidak ada biaya, ya mending saya kerja saja mas”.

Pengasuhan yang dilakukan oleh ibu Cempaka sebagaimana kewajiban orang tua. Seperti yang ditegaskan dalam Pasal 45 ayat 2<sup>90</sup>: “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”. Pengasuhan dilaksanakan ibu Cempaka sampai kedua anaknya telah kawin atau mampu berdiri sendiri. Seperti anak kedua, yang telah terlepas masa pengasuhannya saat anaknya menikah di umur 16 tahun. Seperti keterangan dari ibu Cempaka, sebagai berikut<sup>91</sup>:

<sup>89</sup> Devi Hariati, *Wawancara*, (Malang, 01 Juli 2018)

<sup>90</sup> Pasal 45 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>91</sup> Cempaka, *Wawancara*, (Malang, 08 Mei 2018)

*“Anakku rabi umur 16 tahun mas. Sak marine rabi iku yo wes langsung digowo bojo ne mas. Wes diurus karo bojo ne mas.”*

Artinya:

“Anak saya kawin di umur 16 tahun mas. Setelah kawin itu ya sudah langsung dibawa sama suaminya mas. Sudah diurus sama suaminya mas.”

Oleh karena itu, pengasuhan yang dilakukan oleh ibu Cempaka sudah sepenuhnya dilaksanakan. Meskipun dengan kehidupan yang sederhana, tetapi tetap berusaha memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Kendati hidup dengan kondisi seperti itu, anak-anak ibu Cempaka mampu mengerti dan memahami kondisi kehidupan orang tuanya.

Selain itu, menurut ibu Dahlia pengasuhan yang dia lakukan kepada kedua anaknya sebagai berikut<sup>92</sup>:

*“Anak ku saiki kan sek cilik-cilik mas. Sing siji sek SD, sing keloro sek gung sekolah. Gawe kebutuhan sehari-hari yo aku nyambut gawe ng Suroboyo mas. Anak-anak ku yo tak tinggal ng omah karo mbah e. Ngko lak apen mari kerjo lagek muleh mas. Ora ng suroboyo tok mas, ng cedek kene sari apel iko yo kan lagi golek wong kerjo. Aku kerjo ng luar kota ngene yo gae anak-anak ku mas. Pokok iso bandani anak, yo wes tenang. Tapi yo iko mas, ketemu anak-anak jarang mas. Kan aku kerjo, yo otomatis diramut karo mbah e. Piye neh, pokok iso cukup gawe anak-anak mas. Iku ae sih mas.”*

Artinya:

“Anak saya sekarang masih kecil-kecil mas. Anak pertama masih SD, anak yang kedua masih belum sekolah. Buat kehidupan sehari-hari saya kerja di Surabaya mas. Anak-anak saya tak tinggal di rumah sama neneknya. Nanti kalau sudah selesai kerja baru pulang mas. Bukan hanya kerja di Surabaya mas, di

<sup>92</sup> Dahlia, *Wawancara*, (Malang, 08 Mei 2018)



dekat sini sari Apel kan lagi butuh orang kerja. Terpenting bisa memenuhi kebutuhan anak, itu sudah tenang. Tapi ya itu mas, bertemu dengan anak-anak jarang mas. Karena saya kerja, otomatis dirawat sama neneknya. Bagaimana lagi, terpenting bisa cukup buat anak-anak mas. Begitu saja mas.”

Pengasuhan oleh ibu Dahlia kepada anak-anaknya terhitung masih dalam kewajibannya. Dikarenakan anak-anak ibu Dahlia yang masih berusia di bawah 18 tahun. Sehingga segala pemenuhan kebutuhan masih wajib dilaksanakan oleh ibu Dahlia, menunggu sampai anak-anaknya mampu berdiri sendiri. Seperti yang ditegaskan dalam Pasal 98 ayat 1 yang berbunyi<sup>93</sup>: “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”

Guna mencukupi kebutuhan kedua anaknya, ibu Dahlia harus bekerja di Surabaya. Tentu jauh dari kedua anaknya, sehari-hari pun dibantu asuh oleh orang tua ibu Dahlia. Untuk pulang pun harus menunggu waktu libur baru bisa menemui kedua anaknya. Tetapi ibu Dahlia menekankan yang terpenting bisa memenuhi kebutuhan kedua anaknya, dan itupun sudah cukup.

Berbeda dengan ibu Cempaka, ibu Dahlia memiliki kewajiban memberikan pengasuhan kepada anak-anaknya. Dikarenakan anak-anak ibu Dahlia termasuk belum mumayyiz. Sebagaimana yang ditegaskan juga

<sup>93</sup> Pasal 98 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI)



dalam Pasal 105 ayat 1, berbunyi: “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”. Ibu menjadi orang yang paling berhak dalam mengasuh anak-anaknya.

Ibu Cempaka dan ibu Dahlia merupakan orang yang paling berhak mengasuh anak-anaknya. Sebagaimana juga yang dijelaskan dalam Pasal 106 ayat 1, berbunyi: “anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: a)wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu b)ayah c)wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; d)saudara perempuan dari anak yang bersangkutan e)wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.” Sehingga jelas posisi ibu berada diurutan pertama dalam hal pengasuhan.

#### **7. Hak anak dalam kepemilikan harta benda**

Hak lain yang telah diatur Islam kepada anak yaitu hak memiliki harta benda. Baik itu harta waris atau harta lainnya. Namun harta tersebut baru bisa dimiliki oleh si anak jika telah mampu dan dapat mengelola hartanya. Dalam kasus ibu Cempaka, kedua anaknya saat ini telah dewasa dan memiliki rumah tangga masing-masing. Untuk kepemilikan harta waris tentu belum bisa dilakukan, karena ibu Cempaka dan suami masih hidup. Seperti diketahui, harta waris baru bisa dibagikan jika orang yang mempunyai harta telah meninggal dunia.

Melihat kondisi rumah tangga ibu Cempaka yang sederhana, kepemilikan harta lain kepada dua anaknya ibu Cempaka berusaha agar

terpenuhi. Meskipun dengan kondisi yang sederhana, tetapi ibu Cempaka dan suami berusaha sekuat tenaga memenuhi. Sebagaimana keterangan ibu Cempaka sebagai berikut<sup>94</sup>:

*“Kasihan aku mas, biyen iku pas konco-konco ne musim ndue hp yo anak ku tok sing ora ndue ngunu. Sedih mas, tapi anakku yo ngerti lak sing tuwek ora ndue.”*

Artinya:

“Kasihan saya mas, dulu itu pas teman-temannya musim punya handphone ya anak saya saja yang tidak punya gitu. Sedih mas, tapi anakku ya paham kalau orang tua tidak punya.”

Ibu Cempaka sudah ada usaha guna memenuhi hak kepemilikan harta kepada anak-anaknya, tetapi sering kali terhambat dengan kondisi perekonomian. Pemenuhan hak kepemilikan harta juga berusaha dipenuhi oleh ibu Dahlia, hanya saja kalau saat ini belum bisa dipikirkan melihat anak-anaknya saat ini masih kecil. Terpenting menurut ibu Dahlia saat ini adalah memenuhi kebutuhan kepada anak-anaknya. Sehingga belum terpikir dalam benak ibu Dahlia untuk memenuhi hak kepemilikan harta ini. Penjelasan tersebut sesuai dengan penuturan ibu Dahlia, sebagai berikut<sup>95</sup>:

*“Aku kerjo ng luar kota ngene yo gae anak-anak ku mas. Pokok iso bandani anak, yo wes tenang”*

Artinya:

“Saya kerja di luar kota gini ya buat anak-anak saya mas. Pokok bisa memenuhi kebutuhan anak ya sudah tenang”.

<sup>94</sup> Cempaka, *Wawancara*, (Malang, 08 Mei 2018)

<sup>95</sup> Dahlia, *Wawancara*, (Malang, 08 Mei 2018)

## 8. Hak anak dalam mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Kewajiban lain yang harus diberikan orang tua kepada anaknya adalah pendidikan. Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan dari orang tuanya. Karena dengan jalan pendidikan inilah yang dapat membuat anak berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya.<sup>96</sup> Sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 45 ayat 1, berbunyi: “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”. Menegaskan kembali bahwa orang tua harus memberikan pendidikan yang baik terhadap anak-anaknya.

Berikut keterangan yang disampaikan oleh ibu Cempaka mengenai pendidikan kepada kedua anaknya, sebagai berikut:<sup>97</sup>

*“Anakku yo mek nganti kelas 6 SD. Saking ora enek biaya yo akhir e mandek ora lanjutno maneh. Anakku karo2 ne sekolah mek nganti SD tok mas. Ya ngerti dewe saking ora ndue biaya mas. Biyen tau diparani arek-arek KKN, anak ku sing kelo ro iku diewangi ben iso lanjutno sekolah neh. Wes dikei seragam, sembarang kalir wes. Tapi yo ngunu anak ku sing kelo ro ora gelem mas. Arek e mikir piye ngko bayar sekolah e. Gurung bayar SPP ne. Yo akhir e karo2 ne mek sekolah nganti SD tok mas. Mari SD iku wes podo kerjo mas. Ancen senengane kerjo biyen mas. Anakku yo ngaji juga mas. Lak sore iku karo kanca-kanca ne mas”.*

Artinya:

“Anak saya cuma sekolah sampai kelas 6 SD. Dikarenakan tidak ada biaya, akhirnya berhenti tidak melanjutkan lagi. Kedua anak saya sekolah hanya sampai kelas 6 SD mas. Paham lah karena tidak ada biaya mas. Dulu anak saya pernah didatangi anak-anak KKN, anak saya yang kedua

<sup>96</sup> Rohidin, *Pemeliharaan Anak Dalam Perspektif Fqih dan Hukum Positif*, Jurnal Hukum, No.29, Vol.12, (Mei, 2005). h. 91

<sup>97</sup> Cempaka, *Wawancara*, (Malang, 08 Mei 2018)

dibantu biar bisa melanjutkan sekolah lagi. Sudah diberikan seragam dan lain-lainnya. Tapi begitu anak saya pikir juga, nanti bagaimana bayar sekolahnya. Belum bayar SPP nya. Akhirnya Cuma sekolah sampai SD saja mas. Setelah SD itu ya sudah pada kerja mas. Memang anak saya senangnya kerja mas. Anak saya mengaji juga mas. Kalau sore sama teman-temannya.”

Dilanjutkan dengan keterangan ibu Dahlia mengenai pendidikan yang ia berikan kepada kedua anaknya, sebagai berikut<sup>98</sup>:

“Anak ku sing sek sekolah iku yo sing pertama mas. Sing cilik yo sek gung sekolah. Yo tak sekolah no mumpung isek enek biaya mas. Aku yo kerjo ng Suroboyo karo sari apel kan gae anak-anak ku mas. Lak sore yo ngaji mas, diterne mbah e.”

Artinya:

“Anak saya yang masih sekolah ya anak anak pertama mas. Anak yang kedua masih kecil belum sekolah. Tak sekolahkan mumpung masih ada biaya mas. Saya kerja di Surabaya sama di sari Apel kan untuk anak-anak saya mas. Kalau sore ya mengaji mas, diantarkan neneknya.”

Dari penuturan ibu Cempaka dan ibu Dahlia, dapat dipastikan kewajiban memberi pendidikan kepada anak-anak mereka telah terpenuhi. Meskipun hanya sampai jenjang Sekolah Dasar (SD). Seperti kedua anak ibu Cempaka yang hanya mengenyam pendidikan sampai kelas 6 SD. Dikarenakan tidak mempunyai biaya, terpaksa harus berhenti sekolah.

Sekalipun kedua anaknya hanya sampai bangku kelas 6 SD, tetapi setidaknya kewajiban ibu Cempaka untuk memberikan pendidikan telah terpenuhi. Begitupun ibu Dahlia, sampai saat ini masih menjalankan

<sup>98</sup> Dahlia, *Wawancara*, (Malang, 08 Mei 2018)



kewajibannya untuk memberikan pendidikan kepada kedua anaknya. Walaupun harus jauh dari anak-anaknya, tetapi tetap memperhatikan pendidikan anaknya.

Selain pendidikan formal, ibu Cempaka dan ibu Dahlia juga memberikan pendidikan informal kepada anak-anaknya. Dengan memberikan waktu di sore hari kepada anak-anaknya untuk mengaji. Mengaji bersama teman-temannya di masjid. Tidak lupa memberikan arahan dengan pengetahuan yang dimiliki ibu Cempaka dan ibu Dahlia.

Hal itu dilakukan tidak lain karena ingin anak-anak mereka menjadi lebih baik dan pintar. Baik itu dari segi agama maupun pengetahuan umum. Agar nantinya anak-anak mereka memiliki masa depan yang cerah.

#### **D. Implementasi Pemeliharaan Anak Oleh Mantan Pekerja Seks Komersil (PSK) Di Desa Pulungdowo Kec.Tumpang Kab.Malang Perspektif Fiqh *Hadhanah***

Ahli fiqh mengartikan sebagai pelaksanaan pemeliharaan anak yang masih kecil, baik itu laki-laki ataupun perempuan tetapi belum mumayyiz tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu menjadikan kebajikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya,



mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab<sup>99</sup>.

Pengertian yang dijelaskan oleh ahli fiqh mengindikasikan bahwa *hadhanah* atau pemeliharaan anak sifatnya wajib. Sama halnya seperti kewajiban menjalankan syariat Islam, jika sampai tidak melaksanakan maka terhitung lalai. Lalai dalam artian tidak bisa melaksanakan kewajiban yang harus ia tunaikan kepada anak-anaknya. Ulama fiqh pun telah membahasnya secara lengkap mengenai *hadhanah*.

Terutama para imam-imam mazhab telah mengatur dan membahasnya secara rinci. Tidak lupa disertakan argumen dan referensi dalam setiap masing-masing karya imam mazhab. Seperti karya dari Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali dan Imam Hanafi. Para imam-imam mazhab mengatur mengenai *hadhanah* dalam beberapa bagian, mulai dari syarat orang yang mengasuh, keberhakan dalam mengasuh, jangka waktu pengasuhan, upah dalam pengasuhan dan gugurnya pelaksanaan pengasuhan.

Mengenai syarat asuh orang tua, para imam mazhab bersepakat bahwa ia harus berakal sehat, bisa dipercaya, bukan pelaku maksiat, bukan penari, bukan peminum khamr, dan tidak mengabaikan anaknya. Untuk konteks ibu Cempaka dan ibu Dahlia seperti dipaparkan sebelumnya bahwa mereka berdua telah memenuhi persyaratan pengasuhan. Meskipun

---

<sup>99</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 8*, 160.

latar belakang ibu Cempaka dan ibu Dahlia sebagai pekerja seks komersil, yang notabene pelaku maksiat.

Masing-masing menjalani kehidupan dulu sebagai pekerja seks komersil selama 1,5 dan 3 tahun. Dengan tempat pekerjaan yang berbeda. Sehingga syarat yang disepakati oleh para imam mahzab telah dipenuhi oleh ibu Cempaka dan ibu Dahlia. Apalagi melihat salah satu alasan ibu Cempaka dan ibu Dahlia untuk berhenti dari pekerjaan itu adalah demi anak-anak. Menggambarkan sangat tidak mungkin kalau keduanya sampai mengabaikan anak-anaknya .

Kemudian berhak tidaknya untuk mengasuh pun telah diatur oleh para imam mahzab. Tetapi pendapat yang dikeluarkan berbeda-beda. Menurut Hanafi, pengasuhan itu dialihkan dari ibu kepada ibunya ibu, ibunya ayah, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, anak perempuan dari saudara perempuan sekandung dan anak perempuan saudara seibu, bibi dari pihak ibu serta ayah. Menurut Maliki pengasuhan dialihkan dari ibu kepada ibunya ibu dan seterusnya ke atas, saudara perempuan nenek perempuan dari pihak ibu, saudara perempuan kakek dari pihak ibu, saudara perempuan kakek dari pihak ayah, ibu ibunya ayah, ibu bapaknya ayah dan seterusnya.

Menurut Hambali hak asuh berada pada ibu, ibunya ibu, ibu dari ibunya ibu, ayah, kakek, ibunya kakek, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, saudara perempuan ayah sekandung, seibu dan seterusnya. Menurut Syafi'i hak asuh berada di

ibu, ibunya ibu dan seterusnya ke atas. Setelah itu ayah, ibunya ayah, ibu dari ibunya ayah, dan seterusnya hingga ke atas. Kerabat-kerabat dari ibu dan ayah. Dengan syarat mereka semua adalah pewaris si anak.

Ibu Cempaka dan ibu Dahlia sebagai orang yang paling berhak untuk mengasuh anak-anaknya. Keduanya diprioritaskan pertama kali, sesuai pendapat para imam-imam mazhab. Mulai dari imam Malik, imam Hambali, imam Syafi'i dan imam Hanafi menyebutkan orang pertama adalah ibu. Ibu Cempaka dan ibu Dahlia pun merasa hal itu sebagai tanggung jawab mereka sebagai seorang ibu. Hal itu pun didukung keterangan dari ibu Cempaka sebagai berikut<sup>100</sup>:

*“Yo aku mas. Jenenge anak ku dewe mas. Tapi yo bareng bojo mas.”*

Artinya:

*“Ya saya mas. Namanya juga anak saya mas. Tapi ya bareng suami mas”.*

Begitupun keterangan yang disampaikan oleh ibu Dahlia, sebagai berikut<sup>101</sup>:

*“Aku toh mas. Wong ya tak belani kerjo ng suroboyo iku. Sopo neh lak uduk aku mas.”*

Artinya:

*“Saya lah mas. Kan tak korbankan kerja di Surabaya itu. Siapa lagi kalau bukan saya mas.”*

<sup>100</sup> Cempaka, *Wawancara*, (Malang, 08 Mei 2018)

<sup>101</sup> Dahlia, *Wawancara*, (Malang, 08 Mei 2018)

Keduanya menunjukkan kesungguhan bahwa mereka mampu untuk mengasuh anak-anaknya. Meskipun ibu Cempaka telah menikah lagi, tetapi anak pertamanya pun tetap diasuh olehnya. Begitupun ibu Dahlia, melihat anak-anaknya yang masih kecil tentu tanpa mempermasalahkan siapa yang paling berhak langsung melaksanakan pengasuhan. Tetapi dalam pengasuhannya, ibu Dahlia dibantu oleh orang tuanya.

Selanjutnya jangka waktu pengasuhan juga diatur oleh para imam-imam mazhab. Imam syafi'i tidak membatasi masa asuhan yang dilakukan, sampai anak-anaknya mampu memutuskan tinggal bersama ibu atau ayah. Imam Hanafi membatasi untuk laki-laki 7 tahun dan perempuan 9 tahun. Imam Maliki anak laki-laki dimulai dari lahir hingga baligh dan anak perempuan hingga menikah. Imam Hambali membatasi usia 7 tahun untuk laki-laki maupun perempuan.<sup>102</sup>

Masa pengasuhan yang telah dan sedang dilakukan oleh ibu Cempaka serta ibu Dahlia berbeda. Ibu Cempaka menjalankan pengasuhan kepada anak-anaknya sampai mereka bekerja dan menikah. Untuk anak laki-laki, ibu Cempaka memberikan pengasuhan sampai ia bekerja. Sedangkan untuk anak perempuannya diberikan pengasuhan sampai ia menikah. Yang mana berhenti lah pengasuhan ibu Cempaka, dan digantikan oleh suami dari anaknya.

---

<sup>102</sup> Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati & Jaenal Aripin. *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 37.

Tetapi pengasuhan yang dilakukan oleh ibu Cempaka dilaksanakan dengan keadaan sederhana. Masa pengasuhan oleh ibu Cempaka telah sesuai dengan jangka waktu pengasuhan menurut imam Malik. Dimana untuk anak laki-laki sampai baligh, namun hitungan baligh yang dilaksanakan ibu Cempaka yaitu sampai ia bekerja. Dan anak perempuan sampai menikah. Kendati demikian kalau pun anak-anaknya belum mampu mandiri/berdiri sendiri, ibu Cempaka tidak membatasi.

Hal terpenting bisa mencukupi kebutuhan untuk kedua anaknya. Beralih kepada masa pengasuhan yang dilakukan ibu Dahlia untuk kedua anaknya. Melihat anak-anaknya yang masih kecil-kecil, pengasuhan yang dilaksanakan ibu Dahlia saat ini masih berlangsung. Ibu Dahlia pun tidak membatasi secara pasti mengenai kapan masa pengasuhannya berhenti. Seperti keterangan ibu Dahlia sebagai berikut:

*“Aku pokok e saiki nyambut gae iku gae bandani anak. Wes dipikir mburi, pokok saiki onok gae anak-anakku”*

Artinya:

*“Saya pokoknya sekarang kerja buat anak. Dipikir nanti saja, pokok sekarang ada buat anak-anak saya.”*

Masa pengasuhan yang dilakukan ibu Dahlia sesuai dengan masa pengasuhan yang ditetapkan oleh imam Syafi’i. Dimana imam Syafi’i tidak memberikan batasan mengenai masa pengasuhan, tetapi menunggu sampai anak itu mampu menentukan bersama siapa dia tinggal. Hal terpenting untuk ibu Dahlia saat ini ialah mampu mencukupi segala



kebutuhan anak-anaknya. Sembari menunggu sampai kedua anaknya dewasa dan mampu untuk berdiri sendiri.

Upah dalam pengasuhan pun dibahas oleh para imam-imam Mahzab. Imam Syafi'i berpendapat wanita yang mengasuh berhak mendapatkan upah, baik ibu kandung ataupun orang lain. Imam Hambali berpendapat berhak mendapat upah, baik itu ibu kandung ataupun orang lain. Imam Malik berpendapat tidak berhak mendapatkan upah atas pengasuhannya. Imam Hanafi mewajibkan memberikan upah asalkan tidak ada hubungan perkawinan antara ibu dan ayah si anak serta tidak dalam masa iddah.<sup>103</sup>

Berdasar hasil wawancara antara ibu Cempaka dan ibu Dahlia, keduanya tidak berkenan diberikan upah sebagaimana ditetapkan oleh imam mahzab. Namun lebih menekankan kepada kewajiban bersama antara mereka dan suaminya. Di saat memiliki rezeki lebih maka disyukuri saja, walaupun tidak memiliki rezeki lebih ya tetap disyukuri dan tidak sampai mengeluh. Saling memberikan pengertian bahwa kewajiban pengasuhan ini adalah tugas kedua orang tua. Sebagaimana juga yang dijelaskan dalam Pasal 45 ayat 1 berbunyi<sup>104</sup>: “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”.

<sup>103</sup> Lalu Muhammad Ariadi, *Hadhanah di Dunia Islam Pada Era Kontemporer: Komparasi Kebijakan Hukum di Timur Tengah dan Asia Tenggara*.

<sup>104</sup> Pasal 45 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dengan demikian praktik pengasuhan yang dilaksanakan oleh ibu Cempaka dan ibu Dahlia tidak semua sesuai fiqh *hadhanah*. Fiqh *hadhanah* yang telah diatur dan ditetapkan oleh empat imam mazhab. Pertama, syarat asuh yang ditetapkan telah sesuai dengan ibu Cempaka dan ibu Dahlia. Meskipun keduanya dulu adalah pelaku maksiat. Kedua, mengenai siapa yang paling berhak mengasuh anaknya, ibu Cempaka dan ibu Dahlia paham bahwa merekalah orang pertama yang harus melaksanakan kewajiban tersebut. Tetapi dalam pelaksanaan kewajiban tersebut tidak bisa dilakukan sendiri, harus dilaksanakan bersama.

Ketiga, masa pengasuhan yang dilakukan oleh ibu Cempaka dan ibu Dahlia berbeda. Menurut ibu Cempaka sampai anak-anaknya baligh dan menikah. Sama halnya masa pengasuhan yang ditetapkan oleh imam Malik. Sedangkan menurut ibu Dahlia masa pengasuhan yang dilakukan sampai kedua anaknya mandiri dan mampu berdiri sendiri. Seperti masa pengasuhan yang ditetapkan oleh imam Syafi'i. Keempat, mengenai upah dalam pengasuhan ibu Cempaka dan ibu Dahlia tidak berkenan diberikan upah seperti yang ditetapkan oleh imam-imam mazhab. Namun hanya menekankan bahwa kewajiban ini adalah kewajiban bersama. Sehingga timbul rasa saling mengerti dan memahami di antara keduanya.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan analisa data di atas, tentang konsep pemeliharaan yang dilakukan oleh wanita mantan pekerja seks komersil (PSK) yang kemudian dilihat melalui perspektif fiqh hadhanah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terkait konsep pelaksanaan pemeliharaan anak yang dilakukan oleh wanita mantan pekerja seks komersil (PSK) dapat memenuhi beberapa hak anak, sebagai berikut:
  - a) Anak-anak dari wanita mantan pekerja seks komersil (PSK) telah diberikan nama-nama yang baik. Nama yang mereka berikan

- sudah dinilai paling baik dan tidak dimungkinkan akan menyusahkan anak-anaknya.
- b) Sekalipun hidup sederhana, tetapi anak-anak mereka tetap bahagia. Pemenuhan kasih sayang yang diberikan wanita mantan pekerja seks komersil (PSK) telah dilakukan sepenuhnya. Orang disekitar turut memberikan kasih sayang kepada anak-anak, seperti suami mantan PSK.
  - c) Kehidupan anak-anak ditanggung sepenuhnya oleh wanita mantan pekerja seks komersil (PSK). Tetapi tanggung jawab tersebut harus dilaksanakan bersama suaminya.
  - d) Kejelasan nasab anak-anak wanita mantan pekerja seks komersil (PSK) bisa dibuktikan menggunakan kartu keluarga dan akta kelahiran.
  - e) Penyusuan yang dilaksanakan wanita mantan pekerja seks komersil (PSK) telah dipenuhi. Tetapi penyapihan yang dilakukan berbeda-beda, antara umur 1 sampai 2 tahun.
  - f) Pengasuhan yang dilaksanakan berupa pemenuhan kebutuhan anak-anak mereka dan memberikan pemahaman mengenai kondisi kehidupan mereka. Sehingga anak-anak mereka mengerti, dan tidak mengeluh dengan kondisi kehidupan orang tuanya.
  - g) Kepemilikan harta benda sepenuhnya belum bisa dilaksanakan. Wanita mantan pekerja seks komersil (PSK) lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan anak-anak mereka.

h) Pendidikan formal dilaksanakan dengan memberikan kesempatan kepada anaknya sekolah. Untuk pendidikan non-formal, keduanya memberikan waktu kepada anak-anak mengaji. Tidak lupa memberikan nasihat atau pengetahuan seadanya sesuai dengan kemampuannya.

2. Implementasi pemeliharaan anak oleh wanita mantan pekerja seks komersil (PSK) yang dilihat dari perspektif fiqh *hadhanah*, sebagai berikut:

- a) Pertama, syarat asuh yang ditetapkan telah sesuai dengan ibu Cempaka dan ibu Dahlia. Meskipun keduanya dulu adalah pelaku maksiat.
- b) Kedua, mengenai siapa yang paling berhak mengasuh anaknya, ibu Cempaka dan ibu Dahlia paham bahwa merekalah orang pertama yang harus melaksanakan kewajiban tersebut. Tetapi dalam pelaksanaan kewajiban tersebut tidak bisa dilakukan sendiri, harus dilaksanakan bersama.
- c) Ketiga, masa pengasuhan yang dilakukan oleh ibu Cempaka dan ibu Dahlia berbeda. Menurut ibu Cempaka sampai anak-anaknya baligh dan menikah. Sama halnya masa pengasuhan yang ditetapkan oleh imam Malik. Sedangkan menurut ibu Dahlia masa pengasuhan yang dilakukan sampai kedua anaknya mandiri dan mampu berdiri sendiri. Seperti masa pengasuhan yang ditetapkan oleh imam Syafi'i.



d) Keempat, mengenai upah dalam pengasuhan ibu Cempaka dan ibu Dahlia tidak berkenan diberikan upah seperti yang ditetapkan oleh imam-imam mazhab. Namun hanya menekankan bahwa kewajiban ini adalah kewajiban bersama. Sehingga timbul rasa saling mengerti dan memahami.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyarankan sebagai berikut:

### **1. Bagi Orang Tua**

Perlunya mencontoh pemeliharaan yang dilakukan oleh wanita mantan pekerja seks komersil (PSK). Walaupun memiliki latar belakang yang pahit dan buruk, tetapi tetap melaksanakan pemeliharaan kepada anak-anak mereka. Walaupun dengan kondisi kehidupan yang sangat sederhana. Terlebih lagi perlu memahami dan mempelajari mengenai pentingnya *hadhanah* atau pemeliharaan terhadap anak-anak. Agar nantinya mampu menghasilkan generasi yang baik dan berbakti kepada orang tua.

### **2. Bagi Anak**

Teruntuk seluruh anak, perlunya belajar dari kondisi yang dialami anak-anak wanita mantan pekerja seks komersil (PSK). Dikelilingi dengan kondisi yang begitu sederhana, anak-anak dari ibu Cempaka dan ibu Dahlia pun mampu memahami mengenai keadaan orang

tuanya. Dan juga tidak mempermasalahkan tentang latar belakang ibunya dulu. Karena hal terpenting adalah bagaimana membalas kebaikan dan jerih payah orang tua di suatu saat.



## DAFTAR RUJUKAN

- Ariadi, Lalu Muhammad. *Hadhanah di Dunia Islam Pada Era Kontemporer: Komparasi Kebijakan Hukum di Timur Tengah dan Asia Tenggara*. Jurnal Maqosid, Vol.8, No.2, Juli, 2016.
- Cresswell, John.W. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih Di Antara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Dimasyqi, Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir . *Tafsir Ibnu Kasir Juz 2 Al-Baqarah 142-252*. Terj. Bahrun Abu Bakar. Cet. I; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak: Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Jahar, Asep Saepudin, Nurlaelawati, Euis dan Aripin, Jaenal. *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Jazuni. *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- J.Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Mahardika, Asmar. *Tuhan Singgah di Pelacuran: Perjalanan Spiritual Para Penjaja Cinta*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)*. Malang: Uin Maliki Press, 2013.

- Muhyidin, Muhammad. *Qu Anfusakum Wa Ahlikum Nara (Selamatkan Dirimu dan Keluargamu Dari Api Neraka)*. Yogyakarta: Diva Press, 2006.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab Edisi Lengkap*. Jakarta: PT.Lentera Basritama, 2005.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997.
- Nasution, Khoiruddin. *Perlindungan Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia. Al-'Adalah*. Vol.XIII. No.1. Juni, 2016.
- Nuryanto. *Hadhanah Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*. Tapis, Vol.14, No.2. Juli. 2014.
- Rakhmat, Jalaluddin. *Islam Aktual Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*. Bandung: Mizan, 1992.
- Rohidin. *Pemeliharaan Anak Dalam Perspektif Fqih dan Hukum Positif*. Jurnal Hukum. No.29. Vol.12. Mei, 2005.
- Rohmah, Noer. *Keluarga Sakinah Wanita Mantan Pelacur (Studi Life History)*. Jurnal Gender. Vol 4. No.1, 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 8*. Bandung: PT.Al-Ma'arif, 1996.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Sari, Mustika Indah Purnama. *Penyelesaian Sengketa Hadhanah Menurut Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam. Premise Law Jurnal*. Vol.3. Februari, 2015.
- Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Hukum-hukum Fiqh Islam*. Jakarta: PT.Pustaka Rizki Putra, 1997.

Suma, Muhammad Amin. *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004.

Sunarti, Euis. "Peran dan Fungsi Keluarga". *Makalah*. Bogor: Universitas Pertanian Bogor, 2001.

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Syam, Nur. *Agama Pelacur (Dramaturgi Transendental)*. Yogyakarta: LkiS Printing Cemerlang, 2011.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2007.

Tihami, H.M.A & Sahrani, Sohari. *Fikih Munakahat Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: RajaGrafindo, 2014.

Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo Setiady. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Irvan Hardiansyah  
 Tempat/TTL : Timika, 02 April 1997  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Agama : Islam  
 Hp : 085254960593  
 Email : [Hardiansyahlkp2m@gmail.com](mailto:Hardiansyahlkp2m@gmail.com)  
 Alamat : RT.02/RW.01, Desa Karang Senang, Kecamatan Kuala Kencana, Kab.Mimika, Papua.  
 Riwayat Pendidikan : SD Inpres Timika 3, SMPN 4 Mimika, MASS Tebuireng, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



### Penelitian:

1. *Efektifitas Pelaksanaan Sistem Meja Dalam Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 (Studi Di Pengadilan Kab. Malang)*, September 2016, 1,5 Juta, Penelitian Kompetitif Mahasiswa (PKM) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.
2. *Upaya Mediator dalam Menghasilkan Akta Perdamaian/ Van Dading (Studi di Pengadilan Agama Blitar)*, Juli 2017, 2 Juta, Penelitian Kompetitif Mahasiswa (PKM) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

### Karya Tulis Yang Pernah Dipublikasikan

#### Jurnal

1. *Konstruksi Kyai pada Paham Nasionalis melalui Syair "Shalawat Indonesia"*, Lorong: Journal of Social and Cultural Studies, Vol.6, No.1, November 2017.

#### Buku

1. *Tradisi Pasarean di Pesantren Tebuireng*, Esai, dalam Kitab Santri: Antologi Pengalaman dan Pendidikan Moral di Pesantren, Halaqah Literasi (Yogyakarta: Dialektika, 2018).
2. *Tokoh Peradaban Dari Pojok Tebuireng*, Esai, dalam Antologi Aku, Buku dan Peradaban: Transformasi Peradaban Melalui Penguatan Literasi, Halaqah Literasi (Yogyakarta: Dialektika, 2018).

### Pengalaman Organisasi

1. Wakil Direktur Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga Kajian, Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa (LKP2M) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2017).
2. Pengurus Rayon PMII Radikal Al-Faruq UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2016).

3. Kepala Bidang Penerbitan Lembaga Kajian, Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa (LKP2M) (2016).
4. Anggota Ikatan Lembaga Penalaran dan Penelitian Mahasiswa Indonesia (ILP2MI) (2016-2017).
5. Anggota Departemen Akademik dan Profesi Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syariah 2017.
6. Anggota Majalah Media Santri NU (MSN) Ponpes Sabilurrosyad (2016).
7. Anggota Kawulo Warga Alumni Tebuireng (KWAT) Malang Raya.
8. Anggota Halaqah Literasi Malang (2018).
9. Wakil Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) SMPN 4 Mimika (2010).





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Irvan Hardiansyah  
NIM : 14210120  
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakshiyah  
Dosen Pembimbing : Faridatus Suhadak, M. HI.,  
Judul Skripsi : Pemeliharaan Anak Mantan Pekerja Seks Komersil (PSK)  
Perspektif Fiqh Hadhanah (Studi Kasus Di Desa Pulungdowo  
Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf	
1.	Selasa, 06 Maret 2018	Konsultasi Proposal	1.	
2.	Kamis, 08 Maret 2018	Konsultasi Bab I		2.
3.	Rabu, 21 Maret 2018	Revisi Bab I dan Konsultasi Bab II & III	3.	
4.	Senin, 26 Maret 2018	Revisi Bab II dan Bab III		4.
5.	Kamis, 12 April 2018	Konsultasi Bab IV	5.	
6.	Jumat, 13 April 2018	Revisi Bab IV		6.
7.	Senin, 23 April 2018	Konsultasi Bab V	7.	
8.	Senin, 07 Mei 2018	Revisi Bab V		8.
9.	Senin, 14 Mei 2018	Konsultasi dan Revisi Abstrak	9.	
10.	Sabtu, 02 Juni 2018	ACC Bab I, II, III, IV, V		10.

a.n. Dekan  
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al  
Syakhshiyah

Dr. Sudirman, MA  
NIP 197708222005011003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/VI/2013 (Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XV/S/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

Nomor : Un.03.2/TL.01/173/2018  
Lampiran : 1 eks  
Perihal : Pra-Penelitian

01 FEB 2018

Kepada Yth.

Kepala Desa Pulungdowo Kec. Tumpang Kab. Malang  
Jl. Raya Pulungdowo, Tumpang, Malang

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Irvan Hardiansyah  
NIM : 14210120  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Al-Ahwal al-Syakhsyiyah

Diperkenankan mengadakan pra-penelitian (*pra research*) di daerah/lingkungan wewenang Kepala Desa Pulungdowo Kec. Tumpang Kab. Malang, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: "Pemeliharaan Anak Mantan Pekerja Seks Komersil (PSK) Ditinjau dalam Perspektif Fiqh Hadhanah (Studi Kasus di Desa Pulungdowo Kec. Tumpang Kab. Malang)" sebagaimana proposal skripsi terlampir. Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*



Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah
3. Kabag. Tata Usaha

